

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN *HOAX*
DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

AFDHAL JUNAIDI
NPM: 1720010047



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **AFDHAL JUNAIDI**
NPM : 1720010047
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pemberian Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyebaran Hoax ditinjau dari Aspek Tindak Pidana Terorisme (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.


Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum



PENGESAHAN

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN HOAX
DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum
Ketua

1.

2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum
Sekretaris

2.

3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
Anggota

3.

4. Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd
Anggota

4.

5. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN HOAX DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



AFDHAL JUNAIDI

ABSTRAK

PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN *HOAX* DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

AFDHAL JUNAIDI
NPM: 1720010047

Berita bohong (*hoaks*) yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia telah menimbulkan kegaduhan dan perpecahan sesama anak bangsa. Banyak kasus dengan banyak pula pelaku penyebar berita bohong yang telah dihukum akibat perbuatannya tersebut. Dengan dilatarbelakangi maraknya berita bohong tersebut, maka banyak pihak yang mengusulkan agar pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dikenakan pidana terorisme. Hal ini didasarkan atas keresahan yang muncul sebagai akibat berita bohong itu.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme adalah berita bohong yang mengancam keselamatan bangsa dan negara, menimbulkan perpecahan, membuat gaduh di masyarakat. Meskipun tidak termasuk dalam undang-undang terorisme, namun efek yang didapat mungkin sama dengan yang dilakukan oleh para terorisme dalam tindak pidana terorisme, meskipun tidak mengancam nyawa banyak orang. Bahwa sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme adalah dapat disamakan dengan pemidanaan permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) yang berisi larangan tentang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau menyebarkan informasi palsu yang didalamnya mengandung isu SARA.

Kata kunci: sanksi pidana, pelaku, *hoax*, terorisme

ABSTRACT

PROVISION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF HOAX SPREADS VIEWED FROM THE TERM OF CRIMINAL TERRORISM (Study at the North Sumatra Regional Police)

AFDHAL JUNAJDI
NPM: 1720010047

Lying news (hoaks) which is rife in recent years in Indonesia has caused noise and disunity among the nation's children. There are many cases with many perpetrators of hoaxes who have been convicted of their actions. With the background of the rampant hoax, many parties are proposing that the perpetrators of the crime of spreading hoax news be subject to criminal acts of terrorism. This is based on the anxiety that arises as a result of the hoax.

This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with a statute approach, conceptual approach, and case approach, while the data source used is secondary data source, data collection techniques through library research, and analyzed with qualitative analysis.

Based on the results of the study it was found that the spread of hoaxes (hoaxes) could be categorized as criminal acts of terrorism. Although not included in the terrorism law, the effect may be the same as that carried out by terrorists in criminal acts of terrorism, even though it does not threaten the lives of many people. Whereas criminal sanctions for perpetrators of hoaxes in terms of terrorist acts are equated with criminal convictions, trials and assistance to commit criminal acts of terrorism. That the criminal responsibility of the perpetrators of hoaxes in terms of the terrorism crime aspect is contained in Article 28 Paragraph (2) which contains a prohibition on spreading information that creates hatred or spreading false information which contains SARA issues.

Keywords: criminal sanctions, perpetrators, hoaxes, terrorism

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN HOAX DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pailitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.

6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd, Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
9. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

AFDHAL JUNAIDI
NPM: 1720010047

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
1. Kerangka teori	14
2. Kerangka konsep	23
G. Metode Penelitian	31
1. Spesifikasi penelitian	31
2. Metode pendekatan	32
3. Sifat penelitian	32
4. Jenis data	33
5. Lokasi penelitian	35
6. Analisis data	45

H. Sistematika Pembahasan.....	36
BAB II BENTUK PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	38
A. Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	38
B. Kriteria Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	47
C. Bentuk-bentuk Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia	55
BAB III SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME	65
A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Berita Bohong dalam UU ITE.....	65
B. Kaitan Antara Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dengan Tindak Pidana Terorisme	76
C. Upaya Menjerat Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Terorisme dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Masa Depan	88
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME	99

A. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dalam Perspektif Tindak Pidana Terorisme	99
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki perang yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini akan membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Pada awalnya teknologi informasi diharapkan mampu untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang diketahui bahwa teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet.

Perkembangan internet di dunia saat ini sangatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi kemudian setelah munculnya teknologi telepon pintar (*smartphone*) dengan segala aplikasi baik dalam bentuk media sosial dan banyak lainnya. Pengguna telepon pintar juga beragama, dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, dengan berbagai latar belakang ekonomi.² Internet sebagai media kekinian adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan.³ Internet tentu saja membawa dampak positif dan negatif bagi pemakainya. Seperti yang diketahui, peraturan terkait dengan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum dinegara lain,

¹Agus Raharjo, 2002, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Cet. I., Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

²Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 71.

³*Ibid.*

demikian pula sebaliknya. Pada sisi lain, internet tidak mengenal batas negara. Misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs yang tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama.⁴

Sesuai dengan namanya *www*, yaitu *World Wide Web*, maka jaringan internet ini selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatut internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk wilayah yurisdiksi negara lain. Hal ini tentu saja akan terjadi pertentangan, apa yang dilarang di Indonesia kemungkinan diwajibkan di negara lain.⁵

Salah satu fasilitas yang tersedia di internet adalah media sosial, semisal *facebok*, *whatsaap*, *line*, *instagram*, dan banyak lagi lainnya. Media sosial itu mempunyai dua sisi, di satu sisi media sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga mudah untuk berkomunikasi, akan tetapi pada sisi lain, semua orang melalui media sosial dengan mudahnya untuk menyebarkan berita yang tidak benar itu berupa fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian, dan khususnya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang paling banyak terjadi sehingga menyebabkan masyarakat ikut terprovokasi untuk memecah belah bangsa.⁶

⁴Nur Aisyah Sidiq, "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Berita Palsu (*Hoax*) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", dalam *Lex et Societes*, Volume V, Nomor 10, Desember 2017, hlm. 26.

⁵Asril Sitompul, *Loc. Cit.*

⁶Ni Putu Desi Novitawati, Lalu Parman, Lalu Sabardi, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)", dalam *Jurnal Binawakya*, Volume 13, Nomor 11, Juni 2019, melalui <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>, diakses tanggal 28 Agustus 2019, hlm. 1723

Penyebaran berita bohong (*hoax*) marak terjadi ketika adanya kontestasi pemilu baik pilkada, pileg, maupun pilpres, dengan memnberitakan info-info yang tidak benar, sehingga menyesatkan serta memengaruhi pola pikir masyarakat terkait sosok seorang yang sedang menjalani kontestasi pemilu.⁷ Bukan hanya sampai di situ. Ternyata motif pembuat berita bohong, adalah beragam. Dari perbuatan iseng hingga menyudutkan pemimpin bangsa.⁸ Berita bohong (*hoax*) juga terkait dengan informasi tentang bencana alam, misalnya adanya gempa dengan kekuatan besar terjadi di daerah tertentu, padahal gempa itu tidak terjadi sama sekali.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin meluas akhirnya mengakibatkan nama baik dan harga diri seseorang menjadi rusak serta berpotensi meningkatkan konflik berbau SARA di masyarakat. Berita bohong (*hoax*) adalah salah satu faktor penyebab kemunduran suatu negara, karena masyarakat menjadi resah dan mudah terprovokasi dengan berita palsu. Rendahnya literasi informasi dalam masyarakat dalam arti minat baca masyarakat yang kurang dan mudahnya bagi oknum untuk membuat akun dan situs palsu, sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab utama berita bohong (*hoax*) mudah memengaruhi masyarakat.⁹

Parahnya masyarakat sebagai konsumen informasi dapat dilihat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang

⁷Menjelang pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019 muncul berbagai isu politik dan isu-isu sosial lainnya yang dapat mengusik ketenangan masyarakat. Isu tentang tujuh container surat suara yang tercoblos. Lihat Arif Satrio Nugroho dan Fauziah Mursid, "Polisi Dalami Motif Berita bohong Tujuh Kontainer", dalam *Harian Republika*, Kamis, 10 Januari 2019, hlm. 1.

⁸Putri Rosmalia Octaviyani, "*Pembuat Berita bohong Ingin Sudutkan Jokowi*", dalam *Harian Media Indonesia*, Kamis, 10 Januari 2019, hlm. 1.

⁹Ni Putu Desi Novitawati, Lalu Parman, Lalu Sabardi, *Op. Cit.*, hlm. 1724.

palsu atau berita bphpng belaka. Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya hal itu diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan, para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Para netizen merasa sah-sah saja untuk mengunggah tulisan, gambar atau video apapun kedalam akunnya. Meskipun terkadang para netizen tersebut tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut dapat saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.¹⁰

Literasi masyarakat yang begitu rendah saat memfilter informasi yang ada di media sosial, mengakibatkan timbulnya kegaduhan di dunia maya. Perang kata-kata yang berujung pada terjadinya instabilitas nasional, mengakibatkan masyarakat menjadi terpola menjadi beberapa bagian. Hal ini tentunya berakibat terjadinya perpecahan anak bangsa. Perbedaan pandangan yang seharusnya disikapi secara arif dan bijaksana, pada akhirnya akan muncul keicuhan.

Kasus berita bohong yang paling viral adalah kasus Jonru Ginting. Jonru Ginring adalah seorang penulis, narablog, dan pengusaha yang dikenal karena usaha *self publishing* dapurbuku.com. Jonru Ginting terbukti melanggar Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menyebut serangkaian informasi yang disebut menimbulkan kebencian itu diunggah Jonru dalam akun Facebook miliknya. Menurut Jaksa juga, hal-hal yang

¹⁰Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial", dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 4, Nomor 2, 2017, hlm. 143.

memberatkan ialah terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta perkara ini menarik perhatian masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.¹¹

Dampak membahayakan bagi keselamatan bangsa disebabkan bahaya berita bohong (*hoax*) tersebut, maka beberapa petinggi negara seperti Wiranto mengusulkan agar pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) agar didakwa melanggar Undang-Undang Terorisme. Adanya usulan tersebut, didasarkan pada akibat yang dapat ditimbulkan dari berita bohong (*hoax*) yang dianggap sama dengan bahaya terorisme, yaitu mengancam keselamatan masyarakat banyak. Wiranto mengatakan bahwa para penyebar *hoax* sebagai peneror masyarakat.¹²

Apa yang disebutkan oleh Wiranto tersebut sebenarnya jika dilihat dari kaca mata definisi terorisme, maka berita bohong tersebut dapat disebut sebagai terorisme. Terorisme dalam undang-undang terorisme secara harfiah dimaknai dengan segala sesuatu yang sifatnya meresahkan banyak orang. Berita bohong memang meresahkan masyarakat banyak. Efek dari berita bohong itu sangat buruk, terjadi perpecahan di masyarakat, perdebatan yang tak kunjung usai, saling maki, saling caci, sehingga banyak persahabatan yang terputus.

Pendapat Wiranto itu kemudian menjadi kontroversi, karena tidak relevan dengan nilai-nilai filosofis dari tujuan dibuatnya UU Terorisme. Artinya

¹¹Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah, "Berita bohong Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif", dalam *Salam*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Volume 5, Nomor 3, 2018, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 294.

¹²Audrey Santoso, "Wiranto Sebut Penyebar *Hoax* Bisa Dijerat UU Terorisme, Ini Kata Polri", melalui <https://news.detik.com/berita/d-4477495/wiranto-sebut-penyebar-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme-ini-kata-polri>, diakses tanggal 31 Agustus 2019.

penetapan seseorang menjadi terorisme dan melanggar UU Terorisme bukanlah sesuatu yang mudah. Pendapat Wiranto tersebut adalah penafsiran yang salah kaprah, menurut beberapa pihak. Tindak pidana terorisme dengan tindak pidana yang melanggar UU ITE, adalah sesuatu yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN *HOAX* DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji bentuk penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

2. Untuk mengkaji sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang menyangkut tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dikaitkan dengan aspek tindak pidana terorisme.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, untuk pihak kepolisian dalam memberikan masukan terkait dengan penanganan terhadap kasus berita bohong (*hoax*) yang marak terjadi belakangan ini, serta bagi masyarakat sebagai kritikan terhadap tingginya kepercayaan kepada berita-berita bohong (*hoax*).

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan

dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN HOAX DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang penyebaran berita bohong (*hoax*), namun contentnya berbeda dengan yang penulis teliti. Karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Tesis Ni Wayan Winda Stephanie tahun 2018 dengan judul **“Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Media Sosial Facebook Terhadap Penyebaran Berita Bohong”**, dari Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. Inti dari tesis ini yaitu berita bohong (*false news*) adalah berita yang tidak teruji kebenarannya dan biasanya menggunakan judul yang berlebihan, sumber yang tidak jelas atau terpercaya dan biasanya disebarkan untuk membuat perpecahan dalam masyarakat. Di Indonesia fenomena berita bohong semakin sering terjadi, apalagi dengan banyaknya pengguna media sosial khususnya Facebook. Hal ini dikarenakan Facebook merupakan salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak nomor 4 di Indonesia. Hal ini lah yang menyebabkan penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu (1) Apa urgensi pengaturan pertanggungjawaban media sosial facebook terhadap penyebaran berita bohong?; (2) Bagaimana konsep pengaturan pertanggungjawaban media sosial facebook terhadap penyebaran berita bohong?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui,

mendeskripsikan dan menganalisis urgensi pengaturan dan konsep pengaturan terhadap tanggungjawab pidana media sosial facebook. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan jenis pendekatan penelitian yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu: (1) urgensi dari pengaturan pertanggungjawaban pidana media sosial facebook terhadap penyebaran berita bohong memang di perlukan di Indonesia dikarenakan berita bohong dapat digunakan untuk menyesatkan opini/pendapat masyarakat, pencemaran nama baik, alat propaganda politik yang tidak sehat. Selain itu berita bohong yang disebarkan melalui media sosial facebook dapat mengharuskan perusahaan facebook dijadikan sebagai subjek hukum pidana, juga mewajibkan facebook untuk mengendalikan penyebaran berita bohong dan apabila perusahaan facebook tidak dapat menanangi berita bohong tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana atas berita bohong yang tersebar tersebut. (2) Konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana media sosial facebook di Indonesia dapat mengikuti negara Jerman tetapi sudah disesuaikan dengan hukum Indonesia, yaitu meliputi ruang lingkup, kewajiban dari pelaporan tersebut, kriteria mengenai berita bohong, pengawasan terhadap berita bohong dan edukasi terhadap penyebaran berita bohong. Konsep pengaturan ini juga berisikan kewajiban dari penyedia jasa telemedia dan sanksi yang diberikan apabila perusahaan media sosial tidak dengan segera menindaklanjuti penyebaran berita bohong sesuai dengan konsep yang telah dibuat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cintya Putri Ramadhini dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2018 dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu oleh Syahroni Daud)**”. Hasil penelitiannya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana informasi atau berita bohong (*hoax*), berlaku berbagai macam tanggungjawab di dalamnya yaitu seperti tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap hukum. a) Dalam halnya pertanggungjawaban terhadap informasi atau berita bohong (*hoax*) seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab secara pidana jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2). b) Unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2) pelaku penyebaran informasi palsu (*hoax*) dari awal mempunyai niat untuk menambahkan, menyebarkan, membuat, mengurangi, dan membuat kerugian untuk pihak-pihak yang bersangkutan yang mana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dikenai hukuman adalah orang yang benar-benar melakukan sendiri dan

menyebarkannya sendiri perbuatan tersebut. c) Pada Ayat (2) pun menjelaskan/menunjukkan bahwa seseorang yang dapat dijatuhi hukuman adalah yang memiliki niat dan dengan sengaja menyebarkan informasi yang mana untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tetapi juga harus dilihat adanya laporan dari suatu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang bersangkutan, selain itu memang harus diperiksa terlebih dahulu oleh ahli dalam bidang *hatespeech* sehingga dapat dikatakan bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). d) Kasus video viral berita bohong (*hoax*) yang melibatkan Syaroni Daud pertanggungjawaban yang dilakukan adalah pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat yang merupakan korban atas apa yang diucapkan oleh Syahroni Daud. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Syahroni Daud secara pribadi adalah dengan cara memberikan klarifikasi berupa video dan pernyataan permohonan maaf di atas materai. Karena Syahroni Daud tidak memenuhi satu unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi perbutannya dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka pertanggungjawaban sosial yang harus ia lakukan karena tidak semua unsur-

unsur yang ada di pasal 28 ayat (1) terpenuhi, dan belum ada undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana akan perbuatan berita bohong (*hoax*) saja. Undang-undang yang ada selalu mengatur tentang penyebar berita bohong (*hoax*) dan ada unsur-unsur lain yang mengikutinya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Riani dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2018 dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016)**”. Hasil penelitian ini adalah bahwa Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Aspek dan Sarana yang digunakan dalam Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sering berbagi informasi melalui berbagai media yaitu Media cetak contohnya yaitu buku, koran, brosur, tabloid dan majalah, Media Elektronik dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan media elektronik lainnya seperti media sosial salah satunya internet. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messenger dan lain-lain. Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (*hoax*), penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Hambatan dalam penegakan hukum pidana penyebaran berita bohong dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut yaitu: a. faktor hukumnya sendiri, yaitu penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dengan adanya persoalan dan fenomena terutama berkenaan dengan dinamika yang berkembang dan mempengaruhi membuat proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik. Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih adanya aturan hukum terhadap berita bohong yang belum jelas. b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu dilatarbelakangi dengan masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet. c) Faktor Sarana dan Prasarana, bahwa yang menjadi kendala sarana dan prasarana yaitu masih memiliki keterbatasan

dalam akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet serta belum memiliki server khusus untuk digital forensic, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. d) Faktor Masyarakat, bahwa yang menyebabkan informasi palsu (*hoax*) mudah tersebar di Indonesia adalah karakter masyarakat Indonesia yang dinilai belum terbiasa berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana dengan apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Menuju kondisi modernitas yang semakin kompleks, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹³ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil

¹³M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama, hlm. 80. Menurut Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁴ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁵

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁶ Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori kebijakan kriminal dan teori pertanggungjawaban pidana.

a. Teori kebijakan kriminal

Teori kebijakan kriminal dikenal juga dengan istilah teori kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁷ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah

¹⁴Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, hlm. 23.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, Cet. Ke-14., hlm.7.

¹⁶Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.35.

¹⁷Barda Nawawi Arief (1), 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.23-24.

kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*.¹⁸

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁹

Menurut Garuda Nusantara, Politik hukum meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.²⁰

¹⁸Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm.10.

¹⁹Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.9.

²⁰Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.31.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.²¹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan

²¹Aloysius Wisnubroto, *Loc. Cit.*

²²Barda Nawawi Arief (1), *Op. Cit.*, hlm.24.

kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.²³

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).²⁴

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan

²³Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.58-59.

²⁴Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, hlm.45-46.

legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.²⁵

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.²⁶

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

²⁵*Ibid*, hlm.83-84.

²⁶Barda Nawawi Arief (1), *Loc. Cit.*

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁷

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁸

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

²⁷*Ibid.*, hlm. 28-29.

²⁸Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm.14.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).²⁹

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.³⁰

b. Teori pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³¹

²⁹Barda Nawawi Arif (2), 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm.78-79.

³⁰*Ibid.*, hlm.80.

³¹Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

³²Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pepidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

2. Kerangka konsep

a. Konsepsi tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan

istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Dengan demikian, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³³

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁵

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

³³P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

³⁴Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 22.

³⁵P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 16.

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum Pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu Tindak Pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran,

³⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 25-27.

tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana memiliki 5 (lima) macam sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.³⁷

b. Konsepsi berita bohong (*hoax*)

Berita dilihat dari bahasa mempunyai beberapa definisi. Laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini) yang aktual (terkini), menarik dan penting. Ada juga yang mengartikan berita sebagai informasi baru yang disajikan dalam pembacaan/penulisan yang jelas, aktual dan menarik.

Sumber lain mendefinisikan berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. Faktor peristiwa dan keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Dengan kata lain, peristiwa dan keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan rekaan atau fiksi penulisnya.³⁸ Berita merupakan sajian utama sebuah media massa di samping *views* (opini).³⁹

Hoax berasal dari bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Berita bohong adalah berita yang

³⁷*Ibid.*

³⁸Husnun N Djuraid, 2009, *Panduan Menulis Berita*, Malang: UMM Press, hlm. 9.

³⁹Asep Syamsul dan M. Romli, 2009, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*, Cet. 8(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 3.

isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiële waarheid*).⁴⁰ Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.⁴¹

Dalam undang-undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁴²

Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.⁴³ Dalam dunia berita *online* terkhusus jejaring sosial terkenal dengan “*Hoax*”. *Hoax* adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut.

Hoax pada umumnya bertujuan untuk bercanda sekedar untuk mendapat kesenangan saja. Kenyataannya *hoax* dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan berita

⁴⁰Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, 2016, *Tindak pidana pemalsuan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 236.

⁴¹Pareno Sam Abede, 2005, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Surabaya: Papyrus, hlm. 73.

⁴²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴³Pareno Sam Abede, *Loc. Cit.*

bohong (*hoax*) di jadikan berita yang menghasut, memberikan ramalan-ramalan, bahkan untuk menyudutkan pemerintah.

Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yang menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat dimedia sosial. Dengan mudahnya menyebarkan *hoax* yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, *hoax* menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.⁴⁴

c. **Konsepsi tindak pidana terorisme**

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.⁴⁵

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah

⁴⁴Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40.

⁴⁵Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta : O.C. Kaligis & Associates, hlm. 17.

terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.⁴⁶

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.⁴⁷

Menurut Muladi terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*). Hal ini karena kejahatan terorisme bukan kejahatan akibat melanggar Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves*.⁴⁸

Menurut Paul Wilkinsin, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu.⁴⁹ Terorisme telah menjadi musuh bersama baik bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat seluruh dunia. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme telah mempunyai jaringan yang luas dan terorganisir secara global dan mengancam perdamaian dan keamanan nasional.⁵⁰

⁴⁶*Ibid*, hlm. 18-19.

⁴⁷Muchamad Ali Syafa'at, 2003, "Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan" dalam *Terorism, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, hlm. 59.

⁴⁸Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor II, Desember 2002, Jakarta: FISIP UI, hlm. 22.

⁴⁹Paul Wilkinson, 2001, *Terorism versus Democracy: The Liberal State Response*, Routledge: Oxon, hlm. 44.

⁵⁰Debora Sanur Lindawaty, "Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional", dalam *Jurnal Politika*, Volume 7, Nomor 1, Mei 2016, hlm. 28.

Menurut T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.⁵¹

Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan formulatif sendiri merupakan bagian dari politik hukum pidana dan kebijakan hukum pidana. kebijakan formulatif diawali melalui kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme

⁵¹Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta : Gramata Publishing , hlm. 2.

telah melakukan kriminalisasi terhadap terorisme yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Selain tindak pidana dan saksi pidana, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga menetapkan beberapa aturan mengenai mekanisme prosedural penegakan hukum (hukum acara) terhadap tindak pidana terorisme.⁵²

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁵³

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁵⁴ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu

⁵²Folman P. Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 142.

⁵³Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

⁵⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.118.

hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁵⁵

2. Metode pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁵⁶

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁷

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data

⁵⁵Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

⁵⁶Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

⁵⁷Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁵⁸

4. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁵⁹ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, yang didukung dengan wawancara dengan salah satu personil di Unit di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁶⁰:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁵⁸Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.76.

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁶⁰Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.113.

undangan dan putusan-putusan hakim,⁶¹ dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶²
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁶³ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

⁶²*Ibid.*

⁶³P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁶⁴

5. Lokasi penelitian

Sehubungan jenis data dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, maka penelitian di adakah di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan, sedangkan wawancara sebagai data pendukung dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alasan pemilihan tempat penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, adalah karena pernah menangani perkara tindak pidana terorisme.

6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

H. Sistematika Pembahasan

⁶⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematikan pembahasan berikut ini:

- Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data.
- Bab II : Bab ini membahas tentang bentuk penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme, yang akan membahas tentang definisi berita bohong (*hoax*) dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, kriteria berita bohong (*hoax*), bentuk-bentuk penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.
- Bab III : Bab ini membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme, yang akan membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong dalam UU ITE; kaitan antara tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan tindak pidana terorisme; upaya menjerat pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) sebagai salah satu tindak pidana terorisme dalam pembaharuan hukum pidana di masa depan.
- Bab IV : Bab ini akan membahas menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme; yang isinya adalah tindak pidana penyebaran

berita bohong (*hoax*) dalam perspektif tindak pidana terorisme, serta pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme .

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

BENTUK PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DI INDONESIA

A. Berita Bohong (*Hoax*) dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Di era yang semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi sekarang ini memungkinkan setiap orang untuk menyebarkan informasi kapanpun dan dimanapun termasuk berita bohong atau *hoax*. Tak jarang untuk kepentingan tertentu sebuah informasi keliru atau yang disebut *hoax* marak bermunculan. Tidak jarang sebuah gambar disertai dengan tajuk yang mengejutkan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Keterangannya pun banyak memunculkan perselisihan. Dengan adanya aplikasi *google image* memudahkan setiap orang mendapatkan sebuah gambar, apakah gambar itu sebuah rekayasa atau sebuah fakta. Untuk kepentingan tertentu tak jarang sebuah foto diunggah dengan pemberitaan keliru.

Belakangan ini sering terjadi pemberitaan tidak benar, khususnya di jejaring media sosial online. Penyebaran berita *berita bohong* makin mengkhawatirkan, penyebaran berita bohong tidak hanya membodohi masyarakat, namun tindakan itu juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan emosi masyarakat agar terjadi perpecahan di masyarakat, pada akhirnya akan menghancurkan persatuan bangsa.⁶⁵

⁶⁵Siswoko, Kurniawan Hari, "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoax", dalam *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 13.

Hoax bukanlah merupakan suatu singkatan, melainkan kata dalam Bahasa Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa *hoax* merupakan kata yang mengandung arti ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan di dalam Undang-Undang tidak satupun yang akan menemukan kata “*hoax*” yang selanjutnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka potensi mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa: kepentingan hukum perseorangan dan kepentingan hukum kolektif (yaitu terhadap masyarakat atau negara).

Berita bohong dalam bahasa Inggris “*deceive somebody with a hoax*” (memperdaya banyak orang dengan sebuah berita bohong)⁶⁶, juga berarti cerita bohong,⁶⁷ senda gurau dan olok-olok.⁶⁸ Berita bohong dipahami juga dengan “*to deceive someone by making Them believe so-mething which has been maliciously or mis-chievously fabricated*” (memperdaya beberapa orang dengan membuat mereka percaya sesuatu yang telah dipalsukan). Sedangkan dalam bentuk kata benda, berita bohong diartikan sebagai “*trick played on somebody for a joke*” (bermain tipu muslihat dengan orang lain untuk bercanda) atau “*anything deliberately intended to deceive or trick*” (apapun yang dengan sengaja dimaksudkan untuk menipu orang lain).⁶⁹

⁶⁶Oxford University, 2011, *Oxford: Learner's Pocket Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 211.

⁶⁷John M Echols & Hassan Shadily, 2005, *An English-Indonesia Dictionary* Cet. XXVI; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 300.

⁶⁸Peter Salim, 1996, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Edisi VII, Jakarta: Modern English Press, hlm. 882.

⁶⁹Muh. Sadik Sabry, Muhammad Darwis Ridwan, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Berita bohong (Studi Kajian Tafsir Tematik)”, dalam *Jurnal Tafseer*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 45-46.

Menurut Firmansyah, *hoax* adalah berita yang sengaja dibuat untuk menyesatkan pembaca. Ada dua motivasi utama penyebab beredarnya berita palsu atau *hoax*. Pertama adalah uang, artikel berita seolah-olah menjadi virus diberbagai media, yang dapat menarik pendapat iklan yang signifikan saat pengguna menklik situs tersebut. Maka tak heran jika dalam penyebaran berita *hoax* lebih banyak disebarkan melalui media sosial. Adapun motivasi yang kedua adalah ideologis. Beberapa penyedia berita palsu berusaha untuk memajukan kandidat yang mereka sukai.⁷⁰

Secara singkat *berita bohong* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama berita bohong. Berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.⁷¹

Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.⁷² Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan "*Hoax*". *Hoax* adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut.⁷³

Berita bohong adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusiadengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran.

⁷⁰Ricky Firmansyah, *Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax*, dalam *Jurnal Informatika*, Volume 4, Nomor 2, 2017, hlm. 231.

⁷¹Pareno Sam Abede, 2005, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Surabaya: Papyrus, hlm. 73.

⁷² Pareno Sam Abede, *Loc. Cit.*

⁷³Anton Ramdan, "*Jurnalistik Islam*", (Ebook Google), hlm. 40.

Berita bohong atau berita bohong mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. Berita bohong dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi berita palsu. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, hoax juga dapat menakut-nakuti orang yang membacanya.⁷⁴

Berita bohong pada umumnya terdapat di media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *line*, *instagram*, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh khalayak umum di berbagai telepon pintar. Berita bohong juga banyak beredar diberbagai media *online*. Media *online* bersifat mudah di *share* (dibagikan) dengan memanfaatkan saluran media sosial (medsos) akan melahirkan dampak yang lebih luas, jika pada saluran pertama yakni penyedia informasi melakukan pelanggaran etika pers atau melakukan perbuatan pidana atau delik pers. Dewan Pers yang merupakan lembaga yang berperan menyetatkan pers, dari sisi kewenangannya pun masih lemah karena hanya bersifat melakukan pemantauan dan pendataan. Di sisi lainnya, potensi pelanggaran seperti pencemaran nama baik (*character assassination*) sangat mungkin terus berlanjut.⁷⁵

Media sosial saat ini dipenuhi dengan beragam *Hoax*, isu-isu SARA, ujaran kebencian (*hate speech*), provokasi, fitnah, sikap intoleran, anti Pancasila dan keadaannya cukup memprihatinkan, dimana akhir-akhir ini penyebaran *Hoax*, ujaran kebencian, isu SARA, dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya begitu luas

⁷⁴E. Rasywir, A. Purwarianti, "Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin", dalam *Jurnal Cybermatika*, Volume 3, Nomor 2, 2016.

⁷⁵Choo, C. W., Detlor, B., & Turnbull, D., "Information Seeking on the Web—An Integrated Model of Browsing and Searching", dalam *ASIS Annual Meeting*, Vol. 5 Issue 2, 1999, hlm. 1–15.

tersebar di jejaring media sosial, bahkan mulai mengancam keutuhan bangsa. Selain media sosial, tidak sedikit pula media mainstream (cetak dan digital) yang terjebak dalam *Hoax*, bahkan ada yang menebarkan berita dan informasi palsu sebagai tujuan politik.⁷⁶

Berita bohong pada umumnya bertujuan untuk bercanda sekedar untuk mendapat kesenangan saja. Kenyataannya *berita bohong* dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan berita bohong (*berita bohong*) di jadikan berita yang menghasut, memberikan ramalan-ramalan, bahkan untuk menyudutkan pemerintah.

Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yang menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial. Dengan mudahnya menyebarkan *berita bohong* yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, *berita bohong* menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.⁷⁷

Berita bohong dalam definisi termurninya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya tau bahwa berita itu adalah rekayasa dan bermaksud untuk memperdaya orang dengan berita tersebut. Mudahnya berita *hoax* tersebar juga akibat dari pembaca yang memiliki kebiasaan buruk yang hanya membaca *headline* berita, tanpa membaca dan memahami isinya, yang sebenarnya *headline* dan isi tidak sesuai. Lebih parah lagi, bahkan terkadang

⁷⁶Tansah Rahmatullah, "Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 8, Nomor 2, September 2018, hlm. 106.

⁷⁷Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40.

berita yang sudah lama, tidak jarang beredar lagi di sosial media. Ini membuat orang mengira berita itu baru terjadi dan dapat menyesatkan orang yang membacanya.

Berita bohong (*hoax*) dalam kamus hukum sendiri kata “berita” dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata “bohong” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).⁷⁸

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan.⁷⁹

Besarnya efek yang disebabkan oleh berita bohong tersebut, maka pemerintah membuat regulasi yang dapat menjerat pelaku berita bohong dengan sanksi pidana. *Berita bohong* atau berita bohong diatur dalam pasal 28 Undang-

⁷⁸Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, hlm. 54-60.

⁷⁹Basaria Panjaitan, 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet. 1, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 12.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Dalam undang-undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk Bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁸⁰

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan termasuk perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3), sedangkan bagi yang melanggar Pasal 28 Ayat (1), dan (2) terdapat dalam Pasal 45A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

⁸⁰Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 Ayat (3) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 28 ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal 28 ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Pasal 45 ayat (3) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45A Ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A Ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur tentang perbuatan ini. Dalam KUHP menyiarkan kabar bohong di atur dalam Pasal 390 yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di atur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 15.

Pasal 14 ayat (1) berbunyi : “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Pasal 14 ayat (2) berbunyi : “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan

rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15 berbunyi : “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

B. Kriteria Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Berita bohong* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat telah diatur di dalam pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berdasarkan uraian pasal di atas, maka masyarakat dapat mengakses, mendapatkan, dan menyampaikan informasi kepada yang lainnya guna memenuhi

kebutuhan pengetahuan, yang mana diketahui bahwa masyarakat sekarang ini haus akan informasi-informasi yang ada. Karena sudah banyak media elektronik yang mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi, seperti yang kita ketahui, sebelum adanya media elektronik yang berkembang pesat, informasi-informasi hanya bisa didapat melalui acara berita televisi, radio, secara lisan, dan media cetak saja.

Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap masyarakat umum karena kemudahan mendapatkan sumbangan informasi, namun berdampak negatif karena tidak di ketahui validitas atas informasi yang diperoleh, namun perlu berhati-hati atas setiap informasi untuk meminimalisir informasi-informasi bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu.⁸¹

Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*hoax*) itu melalau internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol.⁸²

⁸¹Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial", dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 61.

⁸²Reni Julani, "Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax", dalam *Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hlm. 143.

Kondisi tersebut diperparah dengan tidak pekanya masyarakat dalam menyaring mana info yang benar dan mana pula info yang bohong (*berita bohong*). Kurangnya pemahaman masyarakat akan terhadap isi dan konten yang tersebar dimedia membuat sebagian masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki budaya konsumtif, sehingga mereka tidak melakukan kroscek terhadap berita yang tersebar bahkan lebih parahnya banyak dari mereka yang termakan oleh berita bohong (*hoax*).Maka dari itu pentingnya literasi media bagi masyarakat agar tidak termakan berita yang sifatnya hanya rekayasa.⁸³

Dunia informasi saat ini telah mengalami penyakit hati. Sampah informasi bertebaran secara masih tanpa verifikasi dan informasi. Hoax, fitnah, hujatan, cacian, terus bersahut-sahutan tiada henti. Hasil survey pada tahun 2016 terdapat sedikitnya 800 situs yang menjadi produsen berita hoax yang mampu menyebabkan manusia mengalami buta informasi yang mampu melunturkan nurani.⁸⁴

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi berita bohong adalah dengan memblokir situs internet (*website*) yang dinilai sebagai sumber informasi palsu. Terkait kebijakan pemblokiran situs tersebut, pemerintah telah menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk memblokir situs tertentu terdapat beberapa pertimbangan, yang utama adalah mengenai isi pada situs tersebut dan bukan afiliasi politik pengelola situs tersebut.⁸⁵

⁸³Eka Octalia Indah Librianti, Asep Mughni, “Dakwah Melawan Hoax Menuju Literasi Media”, melalui <http://researchgate.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2019, hlm. 375.

⁸⁴Gun Gun Heryanto, Aep Wahyudi, Ali Mukti, 2017. *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, Yogyakarta: Trustmedia, hlm.7.

⁸⁵Siswoko, *Op.Cit*, hlm. 15.

Hari ini masyarakat disugahi puluhan atau bahkan ratusan berita *berita bohong* setiap harinya. Tanpa literasi dan filter yang utuh dan cermat, maka hampir dapat dipastikan masyarakat awam akan menelan mentah-mentah informasi yang didapat melalui media sosial maupun media *online*. Tidak ada petunjuk, tidak ada upaya untuk mempertanyakan apakah info tersebut valid atau tidak.

Masyarakat sebagai konsumen informasi bisa dilihat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu atau *hoax* belaka. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk menggunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.⁸⁶

Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk mengetahui ciri-ciri berita bohong (*hoax*) tersebut, yaitu:

1. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar;
2. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya;
3. Diakhiri dengan himbuan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar;

⁸⁶ Vibriza Juliswara, *Loc. Cit.*

4. Biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya.⁸⁷

Dewan pers melakukan kualifikasi media guna memerangi *hoax*. Menurut survey *hoax* media sosial adalah media yang paling banyak ditemukan tentang *hoax*. Adapun menurut dewan pers ciri berita bohong sebagai berikut:

1. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan;
2. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu;
3. Bermuatan pandangan negatif, judul yang provokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta dan data asli disembunyikan;
4. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar *hoax* menuliskan : “*copy paste* dari grup sebelah” atau “kiriman teman”.

Suatu berita dapat dikatakan sebagai berita bohong (*hoax*) jika memiliki ciri-ciri seperti berikut:

1. Tidak mengikuti bahkan mengabaikan kaidah 5W+1H;
2. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Semakin mendesak permintaannya semakin mencurigakan pesan tersebut;
3. Bahasa yang digunakan terlalu berempati, serta penggunaan huruf capital dan tanda seru yang berlebihan;
4. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi;
5. Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat belum ada penelitian yang menganalisis;
6. Pesan telah di *forward* (teruskan)berulang kali;
7. Untuk meyakinkan agar suatu berita dapat dipercaya, seringkali disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi, dan rujukan lainnya yang memiliki otoritas;
8. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar.⁸⁸

⁸⁷Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*. www.ilmukomputer.com, diakses tanggal 20 Oktober 2019.

⁸⁸Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 28-29.

Menurut David Harley dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters*, ada beberapa ciri-ciri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *hoax* secara umum, yaitu:

1. Berita bohong (*hoax*) biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti "Sebarkan ini ke semua orang yang ada di kontak anda, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi";
2. Berita bohong (*hoax*) biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau yang telah diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh..." pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan adanya sebuah kejelasan;
3. Berita bohong (*hoax*) biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan;
4. Tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.⁸⁹

Adapun yang menjadi faktor munculnya berita bohong di jejaring sosial adalah sebagai berikut:

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi;
2. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak *user*, pemilik *website* dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik;
3. Beberapa memang menggunakannya (menyebarkan *hoax*) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerjasama dengan oknum. (Kasus Saracen);
4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi *internet marketing* dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai;
5. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres.

138Clara Novita Anggraini, "Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari-Maret 2015)", *Thesis*. Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 31

- Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara;
6. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar maka muncullah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan";
 7. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran *hoax* hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.⁹⁰

Untuk mengenali berita bohong, masyarakat perlu terus diedukasi untuk bias mengidentifikasi secara sadar perihal berita sesat alias "*hoax*" yang kini masih tersebar luas di dunia maya dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai:
 - a. Belum memiliki tim redaksi (jika itu situs berita);
 - b. Keterangan tentang siapa penulisnya tidak jelas (Halaman ABOUT - Untuk situs Blog);
 - c. Tidak memiliki keterangan siapa pemiliknya;
 - d. Nomor telepon dan email pemilik tidak tidak tercantum. Sekalipun ada tapi tidak bisa dihubungi;
 - e. Domain tidak jelas.
2. Tidak ada tanggal kejadiannya.
3. Tempat kejadiannya tidak jelas.
4. Menekankan pada isu SARA/ syarat dengan isu SARA yang berlebihan.

⁹⁰M. Ravii Marwan, Ahyad, "Analisis Penyebaran Berita *Hoax* Di Indonesia", melalui <http://www.undharma.ac.id.>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

5. Kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak tertentu. Saat anda memeriksa tulisan yang lainnya juga demikian: tidak bermutu dan merendahkan pihak tertentu secara berlebihan (lebay).
6. Beritanya tidak berimbang. Menyampaikan fakta dan pertimbangan yang berat sebelah.
7. Alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan aneh.
8. Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain.
9. Menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif.
10. Menyarankan anda untuk mengklik, mengshare dan melike tulisannya dengan nada yang lebay. Misalnya:
 - a. “Jika anda seorang muslim klik....”
 - b. “Share tulisan ini agar keluarga anda tidak menjadi korbannya....”
 - c. “Like & share sebelum terlambat....”
 - d. “Rugi kalau tidak diklik....”
 - e. “Kesempatan anda satu-satunya disini....”
 - f. dan lain sebagainya.
11. Penyebarannya (*sharing*) dilakukan oleh akun media sosial kloningan/ghost/palsu. Biasanya ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. foto profil cewek cantik.
 - b. penampilan seksi dan vulgar
 - c. dilihat dari dindingnya, statusnya langka dan baru dibuat belakangan ini (bukan id tua/ bukan id asli).

Apabila dilihat dari beberapa ciri dari berita bohong (*berita bohong*) tersebut di atas, maka terkuaklah memang bahwa berita bohong itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Si penulis berita bohong itu sendiri menyembunyikan identitasnya, serta tidak menyebutkan sumber dari mana berita itu didapatkan. Berita bohong apabila dilihat dari sisi narasi tulisannya, maka diperoleh suatu konklusi isinya hanya untuk menyerang salah satu pihak dengan cara mendeskripsikan kelemahannya saja, keturunannya yang dipertanyakan atau bahkan diragukan, cerita-cerita masa lalu objek narasi tersebut yang ironisnya hanya melihat sisi negatifnya saja.

Artinya berita bohong sama sekali tidak objektif dan cenderung sepihak saja. Sisi lain berita bohong juga biasanya selalu membuat pembacanya menjadi emosi dan mengacak-acak pemikiran pembaca sehingga mampu menstigma pembacanya. Berita bohong juga selalu berusaha memberikan pembacanya untuk yakin terhadap narasi yang ditulis, sehingga pembaca seperti “terhipnotis” yang pada akhirnya percaya akan berita tersebut.

C. Bentuk-bentuk Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia

Dewasa ini orang-orang akan cenderung mencari berita melalui internet dari pada media massa konvensional seperti koran, televisi, majalah, radio, dan lain-lain. Terjadinya peralihan ini dikarenakan setiap orang dapat dengan mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal hanya dengan mengakses berita melalui internet maka berita dari segala penjuru dunia dapat diakses. Selain itu

berita yang di muat di internet memiliki kelebihan jika dibandingkan pada isi berita di media massa konvensional. Beberapa keunggulan berita di internet adalah berita yang dimuat lebih *up to date*, sehingga dapat meliput peristiwa-peristiwa yang penting, dan sumber berita yang lebih banyak.⁹¹

Ternyata penyebaran berita bukan hanya di menjadi domain dari media massa konvensional ataupun media *online* atau melalui sms maupun email, tapi juga melalui jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *line*, *whatsapp*, *path*, *instagram* dan jenis lainnya.⁹² Maraknya berita-berita atau informasi yang beredar terkadang tidak jelas asal-usulnya atau sumber aslinya, sehingga sangat sulit dilacak kebenarannya. Munculnya berita bohong diyakini karena tidak ada lagi filter untuk mencari berita atau informasi tersebut valid atau tidak.

Dengan kemudahan yang diberikan pada fitur media sosial, *netizen* dapat dengan mudah untuk menyebarkan berita palsu atau *hoax*. Selain itu pengguna yang tidak mengetahui bahwa berita tersebut merupakan berita palsu atau *hoax* mereka pun juga dapat menyebarkan ulang (*forwarder*). Hanya dengan menggunakan *smartphone* yang mereka miliki, berita bohong dapat dengan mudah tersebar hanya dengan sekali klik, oleh karena itu pada jaman sekarang muncul peribahasa baru yaitu “jempolmu adalah harimaumu”. Peribahasa tersebut menggambarkan bahwa jempol seseorang dapat membuat seorang terjerat hukum hanya karena mereka menyebarkan luaskan berita palsu atau *hoax*.⁹³

⁹¹Siti Fatimatus Zuria, Totok Suyanto, “Kajian Keterampilan Intelektual Mahasiswa Unesa Dalam Mengenali Berita *Hoax* Di Media Sosial”, dalam *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 06, Nomor 06, Jilid III Tahun 2018, hlm. 567.

⁹²Choirah, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 325-348.

⁹³Siti Fatimatus Zuria, Totok Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 567.

Komunitas Anti Hoax yang membentuk Turn Back Hoax menerangkan beberapa cara kerja penyebaran berita bohong (*hoax*) di antaranya:

- a. Berita bohong (*hoax*) berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan menciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya;
- b. Melalui akun buzzer, berita bohong (*hoax*) menyebarkan provokasi melalui penggunaan hastag dan permainan akun bot
- c. Selanjutnya diterima oleh konsumen berita yang cenderung sukarela dalam menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing.⁹⁴

Akun tersebut mendapatkan banyak pengikut (*follower*) menguntungkan pihak marketing situs dan admin akun karena semakin banyak tawaran iklan yang masuk, berita bohong (*hoax*) pun menjadi viral.

Ada beberapa macam media sebagai alat berbagi suatu informasi yaitu sebagai berikut:

a. Media Cetak

Media cetak adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta diatas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Dia merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi. Contohnya yaitu buku, koran, brosur, tabloid dan majalah.

Baik surat kabar, majalah atau tabloid memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh buku sehingga memungkinkan menjadi media massa cetak yang tangguh

⁹⁴Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax Di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 29.

dan jarang menyebabkan banyak terjadi penyebaran berita bohong (berita bohong) di media cetak ini dikarenakan adanya keunggulan-keunggulan seperti berikut:

- 1) Fakta, sebagian besar isi surat kabar /majalah/tabloid adalah faktual, hal-hal yang nyata, bukan fiksi atau khayalan. Memang ada perkecualian pada majalah atau tabloid yang berisi komik atau majalah cerpen. Fakta disini tidak hanya berupa berita namun juga iklan, karena iklan pada dasarnya adalah informasi tentang fakta. Meskipun seringkali disajikan secara tidak proporsional;
- 2) Baru, surat kabar/majalah/tabloid selalu mengutamakan isi yang baru yang terbit secara berkala. Penerbitannya selalu menyajikan pesan yang berbeda dengan penerbitan sebelumnya;
- 3) Fleksibel, surat kabar/majalah/tabloid adalah media cetak yang fleksibel secara fisik sehingga mudah dalam distribusinya.⁹⁵

b. Media Elektronik

Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanisme bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Dalam media elektronik penyebaran suatu informasi ataupun pemancar siaran informasi dengan pola hubungan satu titik ke banyak titik (*mass communication*). Hubungan komunikasi bersifat satu arah (*one way communication*), pola penyampaiannya adalah tergantung pada program yang disampaikan oleh si pengirim informasi. Pada dasarnya setiap informasi adalah ditujukan kepada publik (semua orang).⁹⁶

Media Elektronik adalah media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada transmisi siaran. Media elektronik merupakan Media

⁹⁵Wiryawan, Hari, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 43.

⁹⁶Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 40.

massa atau Pers yang digunakan untuk mengistilahkan jenis media yang secara didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Sedangkan dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya sebuah media massa. Beberapa penyiaran dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan media elektronik lainnya seperti media sosial salah satunya internet.⁹⁷

Kebanyakan pengamat atau ahli di bidang komunikasi massa yakin, bahwa media mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperkuat lembaga-lembaga yang demokratis. Media massa ini bisa menjadi katalisator untuk mendorong debat sosial dan konsensus sosial yang berakhir dengan kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif jurnalisme peran media massa ini berperan untuk dapat diwujudkan melalui jurnalisme investigasi dan kegiatan wartawan aktivis mengenai isu-isu yang sedang hangat dan tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak salah satu contohnya dengan maraknya penyebaran berita bohong (*berita bohong*) di masyarakat luas ini.⁹⁸

c. Media sosial

Media sosial adalah sebuah media daring (dalam jaringan), dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan media virtual (nyata). Blog dan jejaring sosial tersebut merupakan bentuk media sosial yang paling umum

⁹⁷Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, 2013, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Edisi kedua Jakarta: Penadamedia Group, hlm. 42.

⁹⁸Muis, 1999, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Dharu Anuttama, hlm. 224.

digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁹⁹ Media sosial adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Penyebaran informasi membutuhkan media sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Adapun media teknologi yang dapat dihasilkan berdasarkan bantuan ilmu geografi adalah televisi, radio, komputer, internet, dan satelit.¹⁰⁰

Media sosial merupakan salah satu *platform* yang muncul di media siber. Karena itu, melihat media sosial yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Meski karakteristik media siber bisa dilihat melalui media sosial, tetapi media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya. Adapun beberapa karakteristik media sosial tersebut yaitu:

- 1) Jaringan (*network*) antar pengguna;
- 2) Informasi (*information*);
- 3) Arsip (*archive*);
- 4) Interaksi (*interactivity*);
- 5) Simulasi sosial (*simulation of society*);
- 6) Konten oleh pengguna (*user-generated content*);
- 7) Penyebaran (*share/sharing*), penyebaran ini merupakan karakter lainnya dari media sosial.¹⁰¹

Penyampaian berita bohong atau berita bohong memanfaatkan hampir semua saluran yang memiliki potensi terhubung dengan banyak orang atau khalayak umum. Hal ini membuat seseorang yang memanfaatkan saluran publik secara otomatis menjadi penikmat atau sasaran penyebaran berita bohong. Pada

⁹⁹Maulida Riani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016)", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 50.

¹⁰⁰Hamzah, Nina Lamatenggo, 2001, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 103.

¹⁰¹Rulli Nasrullah, 2016, *Media Sosial Cetakan Kedua*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hlm. 16.

gilirannya, informasi berita bohong tersebut bisa dalam bentuk berita, informasi sederhana, video, ataupun pesan gambar, dan grafis. Karakteristik saluran informasi publik saat ini yang memberikan kemudahan dalam menyampaikan setiap informasi yang diterima tersebut, membuat pelaku penyebar berita bohong lebih leluasa dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut ikut dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Indonesia yang masih rendah tentang jenis-jenis berita bohong.¹⁰²

Terkait foto atau gambar berita bohong, metode yang bisa dilakukan yakni dengan menggunakan lima langkah. Dimulai dengan memilih foto yang mau di cek, lalu ketik *images.google.com*. Selanjutnya, drag fotonya lalu lihat hasilnya. Setelah itu, bisa dilakukan dengan mencari tahu situs yang pertama kali mengupload foto tersebut. Kemudian klik kanan pada *mouse* dan pilih menu *search google for this images*, Kroscek dari situs yang kredibel.¹⁰³

Metode mendeteksi berita yang berkembang di masyarakat ini menjadi sangat penting untuk memastikan konten yang disajikan sebuah situs berita adalah suatu kebenaran atau justru merupakan berita bohong atau *berita bohong*. Sebab, ancaman pidana penyebaran berita *berita bohong* tidak hanya merujuk pada pembuat beritanya, namun juga bagi mereka yang menyebarkannya. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati dalam mempublikasikan setiap informasi yang diterima. Baik yang didapatkan melalui medsos, maupun melalui situ berita

¹⁰²Muh. Arman, M. Syukri Akub, Wiwie Heryani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online", dalam *Jurnal Amanna Gappa*, Volume 26, Nomor 1 Maret 2018, hlm. 3.

¹⁰³*Ibid*, hlm. 4.

online. Apalagi, tak sedikit situs *online* yang dinyatakan tidak resmi di Indonesia.¹⁰⁴

Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa berita bohong yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme adalah berita bohong yang mengancam keselamatan bangsa dan negara, menimbulkan perpecahan, membuat gaduh di masyarakat. Meskipun tidak termasuk dalam undang-undang terorisme, namun efek yang didapat mungkin sama dengan yang dilakukan oleh para terorisme dalam tindak pidana terorisme, meskipun tidak mengancam nyawa banyak orang. Tindak pidana terorisme sendiri dimaknai sebagai tindak pidana yang akan mengancam kehidupan warga negara akan efek teror yang dilakukan oleh teroris.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka perbuatan penyebaran berita bohong tentu sangat meresahkan masyarakat. Muncul kecurigaan antara pihak satu dengan pihak lain karena pasti ada yang harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan. Apalagi jika berita bohong itu menyangkut telah terjadinya teror di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi ketakutan, aktivitas ekonomi terhenti yang menyebabkan timbulnya kerugian materil, belum lagi terpecah-belahnya masyarakat akibat berita bohong itu.

Menjadi sebuah keniscayaan, apabila pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas pelaku penyebar berita bohong itu. Banyak aturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku penyebaran berita

¹⁰⁴*Ibid.*

bohong tersebut, sehingga pelakunya dapat dikenakan pasal berlapis, dengan hukuman yang maksimal. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku penyebar berita bohong.

Kasus penyebaran berita bohong yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak, dan penyebaran berita bohong yang terjadi sering kali kontennya adalah SARA. Menurut keterangan yang diperoleh dari informan, di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kasus-kasus yang terkait dengan berita bohong penanganannya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di internal kepolisian.

Beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menjerat pelaku penyebaran berita bohong, menunjukkan bahwa Negara dalam hal ini telah melindungi masyarakat dari bahaya berita bohong. Kebijakan hukum yang diambil oleh pembuat undang-undang dalam rangka melindungi rakyat dari berita bohong harus diapresiasi. Pada sisi lain juga pemerintah juga telah berupaya untuk melakukan tindakan preventif terhadap penyebaran berita bohong.

Melaksanakan politik hukum pidana dalam menurut Sudarto berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, artinya hukum harus memenuhi syarat keadilan dan juga daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana artinya berusaha untuk mewujudkan

peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.¹⁰⁵

Dalam pandangan Monica, pemerintah sebenarnya telah banyak melakukan usaha dalam rangka menanggulangi penyebaran berita bohong, yakni melalui cara pre-emptif yaitu penanaman nilai/norma terhadap seseorang. Cara lainnya adalah preventif yang merupakan tindak lanjut upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya terakhir yang dilakukan adalah dengan cara represif, yaitu upaya final setelah tindak pidana terjadi mulai dari penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan. Cara-cara tersebut adalah upaya yang sudah cukup maksimal dalam rangka pencegahan penyebaran berita bohong tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁵Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 93, 109.

¹⁰⁶Dona Raisa Monica, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax", dalam *Jurnal Poenale*, Vol. 5, No. 2, 2017, melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1201>, diakses tanggal 17 Januari 2020.

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (*BERITA BOHONG*) DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dalam UU ITE

Perkembangan kemajuan teknologi saat ini mengarah pada banyak kemajuan di semua aspek, termasuk didalamnya komunikasi yang membuat setiap orang dengan pihak lain tidak perlu saling bertemu untuk berkomunikasi. Aktivitas dunia maya adalah salah satu contoh perkembangan teknologi yang pesat.

Via media elektronik, setiap orang dapat memasuki dunia virtual yang sifatnya abstrak, universal, bebas dari keadaan, tempat dan waktu. Kemajuan teknologi itu termasuk penemuan internet, yaitu teknologi yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar informasi dengan siapa pun dan dimana pun orang itu berada, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Internet adalah penemuan spektakuler yang merubah wajah peradaban dunia. Internet adalah penemuan yang pada mulanya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, namun sekarang telah berubah menjadi alat kehidupan sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia.¹⁰⁷

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif maupun negatif, ibarat pedang bermata dua. Pengaruh positifnya berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan

¹⁰⁷Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, hlm. 5.

kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak, kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara.¹⁰⁸

Tanggal 21 April 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik resmi diberlakukan. UU ITE memuat sejumlah peraturan tentang manajemen informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional yang bertujuan agar pembangunan dapat dilakukan secara optimal, merata dan tersebar di semua lapisan masyarakat dalam rangka mendidik kehidupan bangsa.¹⁰⁹ Kemajuan zaman dan munculnya era globalisasi ternyata mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih maju dan canggih. Kecanggihan ini dapat dilihat pada penggunaan perangkat elektronik yang membentang dari kelas atas sampai kelas bawah. Semua aktivitas masyarakat didukung oleh perangkat elektronik tersebut.

Kemajuan zaman yang ada ternyata menimbulkan dua sisi yang saling bertolakbelakang. Satu sisi menimbulkan efek positif yaitu pemakai *smartphone* dapat mengakses berita dan informasi dengan lebih cepa. Pada sisi lain juga menimbulkan efek negatif yaitu berita atau info yang didapat ternyata berita bohong atau yang dikenal dengan istilah berita bohong.

¹⁰⁸Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia, hlm. 2.

¹⁰⁹Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, "Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" Dan Kaitannya Dengan Konsep Keadilan Restoratif", dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 148.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi pidana, terutama mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana yang kekuatannya sangat kuat untuk mengantisipasi penggunaannya yang akan membawa pengaruh buruk dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan transaksi elektronik.

Tujuan dari hukum pidana untuk kasus berita bohong adalah untuk menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku berita bohong, sehingga memiliki efek jera dan pelaku sera orang lain tidak lagi melakukannya karena berita bohong tersebut merugikan orang lain dalam cakupan yang luas bahkan negara juga turut dirugikan. Fungsi hukuman adalah untuk menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis dan untuk menghindari perpecahan yang disebabkan oleh kebohongan yang disebarkan.¹¹⁰

Secara khusus, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki implikasi yang cukup signifikan untuk regulasi atau pembentukan regulasi di dunia maya dan hukum *cyber* serta pada perkembangan kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan *cybercrime*.¹¹¹ Salah satu efek negatif yang sering terjadi karena kemudahan komunikasi dan pertukaran informasi melalui media *online* di antara sesama pengguna internet adalah informasi atau berita yang didistribusikan secara individu atau dalam suatu kelompok tidak dapat diverifikasi kebenarannya atau yang disebut dengan berita palsu/bohong.¹¹²

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, hlm. 26.

¹¹²I Gusti Agung Kresna Pinatih, I Wayan Suardana, "Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media *Online* Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia", melalui <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 10 Oktober 2019, hlm. 3-4.

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan termasuk perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3), sedangkan bagi yang melanggar Pasal 28 Ayat (1), dan (2) terdapat dalam Pasal 45A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal 45A Ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A Ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur tentang perbuatan ini. Dalam KUHP menyiarkan kabar bohong di atur dalam Pasal 390 yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di atur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 15.

Pasal 14 ayat (1) berbunyi : “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Pasal 14 ayat (2) berbunyi : “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15 berbunyi : “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Apabila dilihat dari ketentuan di atas, maka pelaku penyebar berita bohong dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, adanya kesengajaan, mengakibatkan keonaran dikalangan rakyat. Kata “keonaran” dan “menyiarkan” sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Pasa; XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu sama dengan “*Verordening No. 18 van het Militair Gezag*”. Keonaran lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan “*verspreiden*” dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹³

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana secara materil dan formal.

1. Bentuk pertama di rumuskan secara materil

Tindak pidana ITE pertama dirumuskan secara materil. Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain, Sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hokum subjektif), dan

¹¹³Andreas Siambaton, “Kajian Perbandingan Tentang Pengaturan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Sebagai Perbuatan Pidana Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara Singapura”, melalui <http://www.researchgate.co.id>, diakses tanggal 9 Januari 2020.

memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya.¹¹⁴

Sifat melawan hukum dirumuskan dalam frasa “tanpa hak” bercorak dua objektif dan subjektif. Corak objektif ialah sifat selamanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebar, sementara corak subjektif terletak pada kesadaran isi pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu di masyarakat yang diformalkan dalam Undang-Undang, bila dilihat dari sudut sifat tercelanya perbuatan yang diltakkan pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna konsumen transaksi elektronik. Maka mencantumkan unsur “tanpa hak” dirasa berlebihan oleh sebab tidak mungkin terdapat adanya orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan kerugian konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.

Apakah mungkin disebabkan karena pembentukan UU ITE menganggap, bahwa “tanpa hak” diletakkan pada si pembuat yang “tidak memiliki” sarana sistem elektronik yang digunakannya? Misalnya mengirim E-mail dengan menggunakan alamat E-mail orang lain tanpa ijin dari pemiliknya apabila yang dimaksud demikian, mestinya bukan frasa “tanpa hak” yang digunakan dalam rumusan, melainkan “tanpa ijin”. Namun pendapat ini pun menjadi lemah, kalau dilihat dari perbuatan melakukan transaksi

¹¹⁴Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op. Cit*, hlm. 129.

elektronik dengan menggunakan sistem elektronik milik orang lain tanpa ijin dari yang berhak seperti itu, sebenarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri yang masuk pada pasal 30.¹¹⁵

Kiranya pembentukan UU ITE telah lupa keterangan MvTWvS tentang latar belakang dalam hal apa unsur sifat melawan hukum itu perlu dicantumkan dalam rumusan. UU ITE yang memutarbalik doktrin hukum dalam MvT, yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum perlu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana, hanya apabila dirasakan perbuatan itu dapat dilakukan orang yang berhak. Misalnya jika mendapatkan ijin dari yang berhak. Untuk menghindarkan agar tindak pidananya bagi mereka yang berhak melakukan perbuatan semacam itu, maka perlu unsur sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.¹¹⁶

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya (*materiële waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum *in casu* melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarakan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 184.

kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.

2. Bentuk kedua di rumuskan secara formal

Kesamaan dengan bentuk pertama, ialah mengenai unsur sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Unsur-unsur yang sama tidak perlu dibicarakan lagi.

Kalau bentuk pertama secara jelas merupakan tindak pidana materil. Dari frasa “mengakibatkan menyesatkan” sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar tindak pidana menjadi selesai sempurna. Bentuk kedua tidak begitu jelas. Ketidakjelasan itu bias menimbulkan perbedaan pendapat.

Pendapat pertama, merupakan tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujukan untuk”..... bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud”. Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar telah timbul oleh perbuatan.¹¹⁷

Pendapat ini memerlukan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya. Caranya dengan

¹¹⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hlm. 132.

melogikan wujud perbuatan seperti itu menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antara golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan di hendaki si pembuat. Melogikakan ini harus disertai dengan pengungkapan keadaan-keadaan/fakta yang ada sekitar dan pada saat perbuatan dilakukan, sifat dan keadaan isi informasi yang disebar, latar belakang objektif dan subjektif si pembuat, dan sebagainya. Kiranya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.

Pendapat kedua, termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada dua pertama, cara merumuskan kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan (*oplichting*) pasal 378, atau pemerasan pasal 368 KUHP. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penipuan dan pemerasan tersebut adalah tindak pidana materiil.¹¹⁸

Alasan pendapat kedua, ialah dalam hubungannya dengan pembuktian. Rasa kebencian merupakan rasa tidak senang atau tidak suka. Rasa permusuhan merupakan perasaan orang/kelompok lainnya adalah musuhnya. Rasa permusuhan lebih tajam lebih besar rasa tidak senangnya, karena orang atau kelompok lain adalah hati. Tidak bias diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menghambarkan rasa ketidaksenangan atau perumusan harus benar-benar sudah ada wujudnya, bukan sekedar masih disimpan didalam hati masing-masing

¹¹⁸*Ibid.*

orang. Dalam hal pendapat kedua, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu masuk percobaan. Pembuatannya sudah dapat dipidana.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media *online* mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) *jis.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*);
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*).
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
5. Objek, yaitu berita bohong (*hoax*);
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, baik UU ITE, KUH Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka terlihat para pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia, akan dihukum dengan pidana penjara yang bervariasi hukumannya. Secara kebijakan kriminal,

apa yang dilakukan oleh Negara terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong itu, telah mampu untuk meminimalisir penyebaran berita bohong. Perlu menjadi perhatian, bahwa penyebaran berita bohong banyak terjadi menjelang pemilihan umum baik pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan gubernur/wakil gubernur, pemilihan walikota/wakil walikota, serta bupati/wakil bupati. Momen-momen seperti itulah yang semestinya diantisipasi oleh pihak kepolisian, agar isu SAR yang senantiasa mengiringi pesta demokrasi di Indonesia dapat diatasi secara maksimal.

Beberapa kasus yang terjadi semisal kasus berita bohong yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, Jonru Ginting, kasus penyebaran berita bohong terkait telur palsu yang dilakukan oleh Syahroni beberapa tahun lalu, mengindikasikan bahwa tindak pidana penyebaran berita bohong dapat dilakukan oleh semua orang, bukan hanya kalangan yang berpendidikan saja.

B. Kaitan Antara Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dengan Tindak Pidana Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.¹¹⁹

¹¹⁹Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta : O.C. Kaligis & Associates, hlm. 17.

Kata teroris¹²⁰ dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.¹²⁰

Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.¹²¹

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode

¹²⁰*Ibid*, hlm. 18-19.

¹²¹Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 2.

berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.¹²²

Untuk melihat bagaimana korelasi antara tindak pidana penyebaran berita bohong dengan tindak pidana terorisme, maka perlu dilihat juga karakteristik tindak pidana terorisme. Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut:

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis;
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer);
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara;
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional;
- e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat;
- f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga nagara asing atau gabungan dari keduanya;

¹²²Moch. Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 1.

- g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian public;
- h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.¹²³

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme antara lain:

- a. Membenarkan penggunaan kekerasan.
- b. Penolakan terhadap adanya moralitas.
- c. Penolakan terhadap berlakunya proses politik.
- d. Meningkatnya totaliterisme.
- e. Menyepelkan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.¹²⁴

Mengenai karakteristik terorisme ini, Paul Wilkinson juga memberikan pendapatnya yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh teroris politis memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- b. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni membunuh satu untuk menakuti seribu orang;
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas;
- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.¹²⁵

¹²³Dikutip dari FX Adji Samekto, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>, diakses tanggal 1 November 2019.

¹²⁴Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 6.

¹²⁵*Ibid*, hlm. 8-9.

Adapun dalam menggencarkan serangan-serangan teror ini, para teroris mempunyai beberapa motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dorongan atau motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional (*Rational Motivation*). Motivasi yang rasional membuat para teroris berpikir mengenai tujuan dan tindakan yang mereka lakukan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari resiko, teroris melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga teroris dapat melakukan serangan dengan lencer;
- b. Motivasi dari keadaan psikologis (*Psychological Motivation*). Motivasi ini berasal dari para teroris yang mengalami gangguan terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan tindakan mereka sebagai bentuk dari amarah/emosi. Pada umumnya para teroris dengan tipe seperti ini mereka mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut serta korban jiwa (balas dendam);
- c. Motivasi yang berasal dari kebudayaan (*Cultural Motivation*). Teroris dari tipe ini biasanya memiliki karakteristik kebudayaan yang keras serta mengarah ke terorisme. Pada kehidupan sosial dimana orang-orang mengidentifikasi diri mereka kedalam suatu klen, suku dan kebudayaan, dan terdapat suatu pengharapan/keinginan untuk bertahan hidup di dalam lingkungan yang keras dan memaksa seseorang atau lebih untuk melakukan hal-hal di luar keinginan mereka, hal-hal tersebut dapat menciptakan suatu image yang nantinya dapat menjadi karakter dari perbuatan mereka.

Selain karakteristik dan motivasi terorisme, juga perlu mengetahui tipologi terorisme. Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut. Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain

- a. Terorisme *epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
- b. Terorisme *revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;

- c. Terorisme *subrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal;
- d. Terorisme *represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.¹²⁶

Selanjutnya dikutip dari *National Advisory Committee* dalam *the Report of the Task Force on Disorders and Terrorism* menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam. Tipologi tersebut antara lain:

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik;
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi;
- c. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat isidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya;
- d. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian Negara;
- e. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.¹²⁷

Berdasarkan macam-macam tipologi terorisme tersebut dapat membantu menganalisa cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme, diantaranya adalah pengeboman/teror bom, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, perampokan, penculikan dan penyanderaan, dan dengan cara

¹²⁶Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, Juni 2011, hlm. 380.

¹²⁷Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 9.

serangan bersenjata. Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai.

Tindakan teror dari terorisme dapat berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik korban seperti pemukulan, penyendaraan, pembunuhan, peledakan bom dan sebagainya sementara akibat dari non fisik (psikis) bias dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, dan sebagainya. Akibat tindakan teror ini setiap orang atau kelompok orang yang menjadi korban teror menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Bahkan dapat berakibat lebih luas yaitu dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, tindakan terorisme harus mendapat solusi baik dalam pencegahan maupun penanggulangannya dari pemerintah maupun masyarakat.¹²⁸

Beberapa kasus di Indonesia dapat dilihat adanya hubungan antara penyebaran berita bohong yang terkait dengan tindak pidana terorisme atas dasar agama. Misalnya kasus muncul sejumlah laman daring dan akun media sosial yang mencatut nama Nahdatul Ulama dan menyebarkan isu-isu radikalisme serta mendiskreditkan tokoh-tokoh Nahdatul Ulama. Konten laman tersebut berisi

¹²⁸Mudzakkir, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 6-7.

informasi negatif mengenai aspek sosio-kultural, sejarah, dan tokoh-tokoh Nahdatul Ulama.¹²⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Unsur-unsur tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 akan dibahas dalam dua bagian yaitu: kesatu, unsur-unsur tindak pidana terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.¹³⁰

Unsur-unsur tindak pidana terorisme pada Pasal 6, yaitu:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
- 4) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari rumusan Pasal 6 yang berbunyi:

“.... dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau

¹²⁹Muhammad Ridwan Siregar, Vesa Yunita Puri, “Relevansi *Hate Speech* Atas Dasar Agama Melalui Internet Dengan *Cyber Terrorism*”, dalam *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, Volume 33, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 106.

¹³⁰Folman P. Ambarita, *Op.Cit*, hlm. 149.

menimbulkan korban yang bersifat massal.... dsb,” menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara “materiil”. Jadi yang dilarang adalah “akibat” yaitu timbulnya suasana teror atau rasa takut atau timbulnya korban yang bersifat massal.

Dengan perumusan sebagai delik materiil, yang perlu dibuktikan adalah suatu “akibat” yaitu:

- a. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- b. Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
- c. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pengertian dari unsur-unsur rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

2. Unsur-unsur lain. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Pengertian dari unsur-unsur dimaksud yaitu:
 - a. Teror. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai “Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.”
 - b. Takut. Apabila menggunakan penafsiran bahasa, yaitu menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti “merasa gentar (*ngeri*) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.
 - c. Meluas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meluas berarti bertambah luas (banyak, dsb); atau merata.”
 - d. Objek vital yang strategis. Menurut Pasal 1 butir 10, yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
 - e. Fasilitas publik. Menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
 - f. Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup. Menurut penjelasan Pasal 6, yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda,

daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.¹³¹

Ditetapkannya permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini merupakan suatu pengaturan yang baru dan berbeda dengan pengaturan yang ada di KUHP, dimana ancaman pidana untuk pihak-pihak yang bersalah melakukan percobaan (Pasal 53 KUHP) atau pembantuan

¹³¹*Ibid*, hlm. 152.

(Pasal 57 KUHP) dikurangi sepertiga dan apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama (15) lima belas tahun.

Sedangkan permufakatan jahat untuk menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir hanya dikenakan pidana penjara paling lama (5) lima tahun Pasal 187 ter KUHP. Pengaturan mengenai pidanaan permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang disamakan dengan pelaku tindak pidana terorisme, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas sebagai tindak pidana yang sifatnya begitu berbahaya bagi kepentingan hukum baik terhadap orang maupun harta benda.

Apabila dilihat dari beberapa perbandingan antara tindak pidana terorisme dengan tindak pidana penyebaran berita bohong, maka akan ditemukan persamaannya. Persamaan itu antara lain adalah antara tindak pidana terorisme dengan tindak pidana penyebaran berita bohong, efeknya sama-sama menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat dilanda ketakutan yang masif terkait dengan isu yang dihembuskan.

Tindak pidana terorisme misalnya efeknya adalah menimbulkan korban jiwa, korban psikologis yang memerlukan waktu untuk pemulihan kejiwaannya, dampak ekonomi bagi sebagian yang lokasi usahanya menjadi sasaran pemboman, munculnya kerugian kepada pihak lain sebagai pelaku pengeboman. Tindak pidana penyebaran berita bohong memberikan efek terhadap perpecahan di

masyarakat, terganggunya stabilitas ekonomi, seperti isu kasus telur palsu beberapa tahun yang lalu, muncul kebencian terhadap ras dan agama tertentu.

Adanya upaya beberapa pihak untuk menjadikan pelaku penyebaran berita bohong sebagai pelaku terorisme, mungkin masih memerlukan kajian yang cukup mendalam serta memakan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan unsur-unsur pidana antara kedua tindak pidana tersebut tidaklah sama. Efek yang ditimbulkan mungkin juga tidaklah terlalu sama, demikian pula terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Tindak pidana terorisme sudah masuk kedalam tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sudah dijadikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang standarnya sama diseluruh dunia. Tindak pidana penyebaran berita bohong, meskipun menimbulkan efek yang luar biasa juga, namun belum sampai pada titik membahayakan jiwa manusia.

C. Upaya Menjerat Pelaku Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Masa Depan

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Centre* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang mengakibatkan 3000 korban jiwa. Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme.¹³² Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang

¹³²Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5

merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.

Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan internasional. Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Dari kejadian 11 September dan Bom Bali 1 dan 2 telah membuat masyarakat dunia menjadikan terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan terorisme internasional.

Tindakan terorisme dilakukan secara terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang, bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyandaraan, menakutkan dan sebagainya. Tindakan teror ini, mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, tindakan teror dapat berdampak atau berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu negara.

Saat ini diluar negeri internet juga dijadikan sebagai alat untuk meneror banyak pihak agar terpengaruh dengan teror yang dilakukan misalnya dengan

menyebarkan berita bohong, menjelek-jelekan pemerintah dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut disebut dengan *cyber terrorism*. Definisi tentang *cyberterrorism* dikemukakan oleh James A. Lewis yang mendefinisikan *cyberterrorism* sebagai, „penggunaan perangkat jaringan komputer untuk mematikan infrastruktur nasional yang cukup penting (seperti energi, transportasi, bekerjanya pemerintahan) atau untuk mengganggu (*coerce*) atau mengintimidasi sebuah pemerintahan atau kelompok warga negara (*civilian population*).¹³³

Istilah *cyber-terrorism* telah diperkenalkan sejak tahun 1997 oleh Barry Collin,¹³⁴ seorang peneliti senior pada *Institute for Security and Intellegence* di California, Amerika Serikat. Dalam pandangan Collin, komputerisasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia menciptakan kerentanan baru. Kerentanan itu dapat dieksploitasi untuk aksi terorisme baik melalui perusakan (*destruction*), pengubahan (*alteration*), dan akuisisi dan retransmisi (*acquisition dan retransmission*), yang tujuannya untuk menimbulkan kekacauan’

Dijelaskan bahwa *Cyber-terrorisme* merupakan salah satu bentuk kejahatan *cyber*. Dari segi konsep *Cyber-terrorism* tidak jauh berbeda dengan terorisme secara “tradisional”, hanya saja disini memiliki unsur „*cyber*“. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kegiatan terorisme di *cyberspace* dianggap sebagai *Cyber-terrorism*.¹³⁵

¹³³James A. Lewis, 2002, *Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), December, hlm. 1.

¹³⁴Dorothy E. Denning, 2009, *Terror’s Web: How The Internet Is Transforming Terrorism*, Hanbook on Internet Crime (Y. Jewkes and M. Yar, eds), New York: Willan Publishing, hlm. 7.

¹³⁵Zahri Yunus dan Rabiah Ahmad, “A Dynamic Cyber-terrorism Framework”, dalam *Internasional Journal of Computer Science and Information Security* Vo. 10, No 2, 2012. hlm. 149

Cyberterrorism menjadi sisi gelap (*dark side*) kemajuan teknologi informasi. Pelaku teror atau kelompok teroris dengan kemajuan teknologi informasi kian tumbuh lebih adaptif dan progresif. Mereka menggunakan teknologi informasi/internet untuk menjalankan roda organisasi teror dengan lebih efektif. Implikasinya memungkinkan pengembangan keorganisasian yang sifatnya lokal menjadi kelompok teror transnasional atau *global group terrorism*. Mereka bisa lebih mudah melakukan kordinasi dan perintah kepada sel-sel anggota di seluruh dunia dan kemajuan teknologi informasinya membuka jalan untuk itu.¹³⁶

Teroris membangun jaringan yang semakin kuat dengan adanya Internet. Meskipun banyak anggota yang dipenjara dan meninggal, aksi propaganda mereka terus dilakukan dan semakin meluas, bahkan tanpa jejak dengan adanya Internet ini. Seperti yang dilakukan pihak Al-Qaeda yang berada di Pakistan setelah pihak angkatan Udara Amerika menyerang Damadola Pakistan, mereka berusaha menyusup pada *web* Amerika Serikat dengan propagandanya bahwa mereka mengingatkan pihak Amerika bahwa mereka akan terus menteror.¹³⁷ Internet menyediakan papan pesan dan *chat room* untuk *recruitment* para teroris, membeli bom, membeli tiket pesawat, mengkoordinasikan serangan dan berkumpul dalam satu tempat tanpa hadir secara fisik.¹³⁸

Internet ini kemudian memunculkan istilah *cyber-terrorism* dimana sekelompok teroris menggunakan *cyberspace* (berbagai aplikasi Internet) dalam

¹³⁶Ufran, "Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Untuk Penanggulangan *Cyberterrorism*", dalam *MMH*, Jilid 43 No. 4, Oktober 2014, hlm. 531.

¹³⁷Manuel R.T. Soriano, "Terrorism and the Mass Media after Al Qaeda: A Change of Course?", dalam *Athena Intelligence Journal*, Volume 3, Nomor 2, 2008, hlm. 15.

¹³⁸S. Lumbaca, D.G., Gray, "The Media As An Enabler For Acts Of Terrorism", dalam *Global Security Studies*, Volume 2, Nomor 1, 2011, hlm. 47.

melakukan aksi terorisme mereka. Internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, sedikit resiko, dan murah pada beragam konstituen, mulai dari perekrutan yang potensial hingga potensi memperoleh *partner* yang prospektif dalam organisasi teroris.¹³⁹ Banyak dari mereka menggunakan *cyberspace*, contohnya kelompok yang ditemukan Abu Musab Al-Zarqawi dari faksi Al-Qaeda di Saudi hampir tidak pernah kontak langsung dengan media massa, mereka memfokuskan aktivitas komunikasi mereka dalam *cyberspace*. Metode ini menghindarkan mereka dari penerimaan perhatian media secara luas. Secara paradoks, media massa sendiri menggunakan *web* untuk mencari jejak dan pesan tentang terorisme terbaru yang mereka lakukan yang akan mendorong munculnya opini publik secara internasional.¹⁴⁰

Cyber-terrorism merupakan konvergensi dari terorisme dan *cyberspace*. *Cyber-terrorism* merupakan penggunaan peralatan jaringan komputer untuk mengganggu sistem infrastruktur Negara (energi, transportasi, operasional pemerintahan, dan sejenisnya) atau untuk mengintimidasi pemerintahan atau sekelompok masyarakat sipil.¹⁴¹ *Cyberspace* merupakan metode pengiriman pesan yang menarik untuk teroris. Akses dengan *cyberspace* lebih mudah diperoleh dibandingkan media konvensional. Hanya satu yang dibutuhkan, yakni komputer

¹³⁹P. Seib, D.M. Janbek, 2011, *Global Terrorism and New Media: The post-Al Qaeda Generation*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, hlm. 21.

¹⁴⁰Manuel R.T. Soriano, *Loc. Cit.*

¹⁴¹J.A. Lewis, 2002, *Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats*, t.p.: *Center for Strategic and International Studies*, hlm. 1. Lihat juga

yang terhubung dengan Internet. Namun, *cyberterrorist* juga memerlukan level tinggi untuk menguasai komputer.¹⁴²

Teroris bisa bertemu secara *online* dan menghindari pengecekan imigrasi dengan menggunakan *cyberspace*. Jadi, *cyberspace* menawarkan para teroris keamanan yang lebih kuat dan fleksibilitas operasional. Mereka dapat meluncurkan serangan dari hampir semua tempat di dunia tanpa secara langsung mengekspos diri mereka yang membahayakan diri mereka secara fisik.¹⁴³ Mereka tidak terhambat oleh regulasi lagi. Bahkan, pada tahun 2002 menurut peneliti *Microsoft*, mereka memiliki taktik dengan sering kali menghilang begitu saja secara cepat dan mengganti situs mereka dengan alamat yang berbeda lagi dengan tujuan menghindari pengawasan dari pihak pemerintah maupun intelejen tapi konten tetap sama.¹⁴⁴

Selain itu, *cyberspace* juga menawarkan teroris kemampuan untuk menyerang secara struktur dengan ketepatan yang tinggi. Penggunaan Internet oleh teroris memberikan cara yang murah untuk mereka menyebarkan propaganda mereka tanpa mempermasalahkan faktor geografis yang jauh maupun sulit dijangkau. Adanya Internet, video-video aksi terorisme mereka dapat dilihat jutaan orang, berbagai gambar dan perkataan mampu tersebar secara bebas tanpa ada *gatekeeper* yang harus mereka lalui seperti media massa. Al- Qaeda mengadopsi

¹⁴²Susan W. Brenner, "Cyber-terrorism: How real is the Threat?", dalam *Media Asia*, Volume 29, Nomor 3, hlm. 150. doi: <https://doi.org/10.1080/01296612.2002.11726680>.

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴P. Seib, D.M. Janbek, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Internet sebagai medium yang terbaik untuk mengirim dan menerima pesan pada audiens yang tersebar di beragam tempat di dunia.¹⁴⁵

Penggunaan *cyberspace* juga membiarkan teroris mengirimkan sebuah serangan yang mencakup beberapa serangan yang berurutan hanya dari satu tempat. Teroris bisa melaksanakan aksinya dari jarak yang sangat jauh, bahkan beda benua atau Negara dengan Internet. Bahkan juga jika mereka menggunakan komputer dekat dengan area sasarannya, teroris tidak perlu ada ditempat lokasi sehingga penggunaan *cyberspace* berarti aksinya tidak perlu mengorbankan anggota mereka.¹⁴⁶

Cyber-terrorism bukan lagi suatu fenomena tetapi telah secara nyata menjadi suatu bentuk kejahatan. Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa *cyber-terrorism* merupakan konvergensi antara *cyberspace* dengan terorisme. Hal ini memberikan dampak negatif pada sistem komunikasi dan sistem infrastruktur yang telah menggunakan jaringan internet maupun satelit. Luasnya daya jangkau jaringan internet (*borderless*) memberikan keuntungan bagi para pelaku kejahatan terorisme atau kejahatan siber. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka dapat mengancam keamanan nasional maupun internasional.

Menilik dari bagaimana dampak *cyber-terrorism*, dalam sub bab ini akan dijelaskan apakah *cyber-terrorism* merupakan bentuk kejahatan internasional atau tidak. Untuk menyebut *cyber-terrorism* sebagai kejahatan internasional perlu diperhatikan apakah unsur-unsur *cyber-terrorism* ini memenuhi unsur-unsur sebagai kejahatan internasional. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan unsur-

¹⁴⁵*Ibid*, hlm. 26.

¹⁴⁶Susan W. Brenner, *Op.Cit*, hlm.153.

unsur *cyber-terrorism*, unsur-unsur kejahatan internasional dan kejahatan transnasional.

Cyber-terrorism sendiri belum diatur secara khusus dalam suatu aturan atau undang-undang baik secara nasional maupun internasional. Dalam hal pemberian sanksi atau pemidanaan pada kegiatan *cyber-terrorism* diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang yang berkaitan dengan *cyber-terrorism*.

Dalam *Convention on Cybercrime*, pemidanaan atau pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan *cyber* diserahkan sepenuhnya kepada negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi konvensi tersebut. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran menurut konvensi ini adalah sanksi yang efektif, proporsional, dan dapat mendidik, termasuk pidana penjara. Hal ini diuraikan dalam Pasal 13.

Article 13 – Sanctions and measures

1. *Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the criminal offence established in accordance with Article 2-11 are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanction, which include deprivation of liberty.*
2. *Each Party shall ensure that legal person held liable in accordance with Article 12 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanction or measure, including monetary sanction.*¹⁴⁷

Berdasarkan pola-pola tindak pidana *cyber terrorism* di atas, maka apabila dilihat dari berita bohong yang bertujuan untuk melakukan pembusukan, fitnah

¹⁴⁷Terjemahan bebas:

Pasal 13 – Sanksi dan tindakan-tindakan

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan pendekatan-pendekatan lain yang diperlukan untuk menjamin pelanggaran yang dimaksud oleh Pasal 2 sampai 11 dapat dihukum dengan sanksi yang efektif, proporsional, dan membuat jera, termasuk pencabutan Kebebasan.
2. Pihak Negara perlu menjamin bahwa individu-individu yang diminta pertanggungjawabannya sebagaimana disebut dalam pasal 12 diberi sanksi efektif, proporsional, dan membuat jera, atau memberikan tindakan lainnya, termasuk sanksi keuangan.

keji, serta memutarbalikkan fakta yang mengarah pada adanya ujaran kebencian, usaha untuk memecah belah anak bangsa, menghasut serta mencoba mengacak-acak emosi seseorang, menyuruh seseorang untuk membenci seseorang, menjelek-jelekan seseorang dengan berbagai macam opini akan kesalahan seseorang, maka sepertinya mirip dengan tujuan dari pidana terorisme yang selama ini dikenal.

Berdasarkan hal tersebut, maka layak untuk dipertimbangkan untuk masa depan tindak pidana penyebaran berita bohong (*berita bohong*) termasuk tindak pidana terorisme karena tujuan akhirnya adalah menyebabkan rasa ketakutan, menimbulkan keresahan di masyarakat serta memecah belah bangsa serta untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Berita bohong sendiri bertujuan untuk memengaruhi seseorang dalam hal opini dengan menyediakan fakta yang juga bohong, yang dapat menyebabkan opini itu menimbulkan kebencian.

Berita bohong bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk *hufing fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran berita bohong beragam tapi pada umumnya berita bohong disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima *hoax* terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya *hoax* ini dengan cepat tersebar luas.

Untuk merealisasikan hal itu, maka politik hukum pidana terkait dengan tindak pidana penyebaran berita bohong perlu untuk dikaji kembali. Kebijakan

kriminal yang akan diambil untuk menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dengan tindak pidana terorisme perlu pemahaman yang lebih komprehensif, mengingat penjatuhan pidana terhadap seseorang pelaku tindak pidana mesti memerhatikan tujuan pemidanaan dimaksud. Hal ini untuk menghindari menghukum seseorang tanpa ada logika hukum yang tepat.

Berdasarkan keterangan diperoleh dari informan sampai saat ini, pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong yang kasusnya pernah ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara belum pernah menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dengan Undang-Undang Terorisme. Delik, motif serta modus operandi serta jenis tindak pidana yang berbeda, sesungguhnya tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Menurut keterangan informan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dengan tindak pidana terorisme melanggar aturan yang ada. Jenis tindak pidana keduanya jelas berbeda, baik dari sisi kebijakan kriminalnya maupun pertanggungjawaban pidananya. Personel yang memeriksa tindak pidana penyebaran berita bohong memakai UU ITE, KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tidak memakai UU Terorisme.

Dengan memakai UU ITE, KUH Pidana dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dipidana berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dipastikan tidak terjadi kesalahan dalam upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong. Dapat dipastikan juga pelaku tindak

pidana penyebaran berita bohong dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya sesuai undang-undang yang ada.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA TERORISME

A. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Perspektif Tindak Pidana Terorisme

Freedom of speech yang tumbuh berkembang pesat pasca reformasi 1998 berakibat pada adanya perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini dimana ruang siber telah berhasil membentuk sebuah gaya dan pola baru komunikasi serta penyebaran informasi bagi masyarakat modern. Sebuah masyarakat baru tercipta, masyarakat informasi, dimana masyarakat melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui penggunaan teknologi informasi.¹⁴⁸

Masifnya penggunaan media sosial untuk berbagi informasi yang tidak dibarengi dengan literasi media yang memadai dapat menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, bila berita informasi yang dibagikan berisikan pesan yang berisi fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, sentimen SARA dan bisa berujung pada terjadinya kegaduhan, bentrokan, rasa tidak aman, ketakutan, rusaknya reputasi dan kerugian materi. Berita bohong merupakan merupakan kebiasaan yang lahir dari ketidaksiapan masyarakat pengguna teknologi informasi ditambah dengan perilaku tidak bertanggungjawab orang-orang yang mempunyai kepentingan kotor, menciptakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan untuk

¹⁴⁸ Tansah Rahmatullah, *Op. Cit*, hlm. 104.

memberikan pengakuan atas pemahaman yang salah. Berita bohong telah menjadi persoalan serius dan menjadi wabah nasional yang mampu menghadirkan perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.¹⁴⁹

Apabila ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka tidak ada satu pun yang menyebutkan kata berita bohong. Berita bohong adalah istilah yang diambil dari Bahasa Inggris yang dikenal setelah ramai-ramai masyarakat memperbincangkan berbagai berita informasi palsu/tidak benar di media sosial. Pertanyaannya adalah siapa yang berwenang menilai bahwa informasi atau peristiwa tertentu itu adalah berita bohong? Apalagi jika perbuatan penyebaran terhadap permasalahan atau peristiwa tersebut dilakukan di media, baik itu cetak maupun digital, menggunakan komputer dan internet, tentunya hal tersebut semakin menambah pemahaman bahwa perbuatan penyebaran informasi atau peristiwa yang tidak benar tersebut, tidak lagi menjadi sesederhana seperti halnya jika perbuatan tersebut dilakukan secara verbal.¹⁵⁰

Seandainya saja kemudian berita bohong itu dikualifikasikan sebagai “berita bohong/kabar tidak pasti/kabar yang berlebihan/kabar yang tidak lengkap” maka dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa peraturan (perundang-undangan) yang saat ini menjadi rujukan untuk mengatur mengenai permasalahan berita bohong ini yang justru memiliki kualifikasi perbuatan yang berbeda, dengan pertanggungjawaban hukum yang berbeda pula, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-undang

¹⁴⁹*Ibid.*

¹⁵⁰*Ibid*, hlm. 108.

No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain UU, juga terdapat Peraturan Menteri yang terkait dengan penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yaitu Permen Komunikasi dan Informatika No. 19 tahun 2014. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 mengatur tentang perbuatan berita bohong atau yang memiliki kualifikasi berita bohong pada Pasal 14 dan Pasal 15. Pasal 14 (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Pasal 14 (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15: “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur perbuatan berita bohong atau yang dikualifikasikan berita bohong pada Pasal 28. Pasal 28 (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pasal 28 (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pada Pasal 45A Undang-undang No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa : (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berita bohong juga termasuk bagian tindak pidana *cybercrime*. Apabila penyebaran informasi *hoax* ini mengandung unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dijelaskan pada UU ITE maka juga dapat dikenakan pidana. Kasus terbaru menimpa salah seorang dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas Sumatera Utara (USU). Direktorat Krimsus Subdit *cybercrime* Polda Sumatera Utara menangkap tersangka karena salah satu postingan akun facebook yang menyebutkan kalau 3 bom gereja di Surabaya hanyalah pengalihan isu hingga menjadi viral dan mengundang perdebatan *netizen* karena diduga mengandung unsur ujaran kebencian.

Jika diamati dari peraturan-peraturan diatas maka kata “*barang siapa*” dalam konteks hokum pidana berkaitan dengan siapa pelaku dan berapa orang pelakunya (sendiri (satu orang) dan/atau perbarengan (Pasal 55 KUHP)). Ada beberapa hal yang mesti dicermati dalam kasus ini mengingat perbuatan penyebaran berita bohong tidak hanya bias dilakukan di media sosial, akan tetapi juga dapat dilakukan atau terjadi di media cetak atau media *mainstream* yang dalam hukum Indonesia masuk dalam ranah hukum Undang-undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999).

Pertama, pelaku dalam konteks media elektronik. Pelaku yang dimaksud adalah yang *menyiarkan* (UU No. 1 Tahun 1946) dan yang *menyebarkan* (UU ITE), apakah pelaku yang dimaksud hanya terbatas pada pelaku yang menyiarkan/menyebarkan saja? Bagaimana dengan pembuatnya? Bagaimana pula dengan penyelenggara sistem dan transaksi elektroniknya (*facebook, twitter, instagram, whatsapp*, dan lain-lain)? Mengingat dalam perspektif KUHP penyelenggara sistem dan transaksi elektronik (*facebook, twitter, mesin pencari google, instagram, whatsapp, dll*) dapat dikualifikasikan dalam perbuatan turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Kedua, jika berita bohong itu dilakukan di media cetak atau media *mainstream*, hukum mana yang akan berlaku? Apakah Undang-undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) ataukah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat juga diterapkan pada media cetak atau media *mainstream* yang memiliki aturan sendiri? Sejauh ini, hanya pelaku yang menyebarkan/menyiarkan saja yang diproses, sementara pelaku yang membuat, dan penyelenggara sistem

dan transaksi elektronik (*facebook, twitter, instagram, whatsapp, dll*) tidak diproses secara hukum. Disinilah saya meyakini bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia masih belum memberikan adanya jaminan kepastian hukum dengan harapan akan terwujudnya keadilan.

Berkaitan dengan kualifikasi perbuatan, Antara Undang-undang No. 1 Tahun 1946 dengan Undang-undang ITE memiliki kualifikasi yang berbeda, dimana Undang-undang No. 1 Tahun 1946 menyebut kata “*menyiarkan*” sementara Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebut kata “*menyebarkan*”. Pertanyaannya adalah manakah yang memiliki implikasi hukum? Apakah menyiarkan atau menyebarkan? atau apakah makna menyiarkan sama dengan makna menyebarkan? atau apakah menyiarkan dan menyebarkan?

Penggunaan dua kata yang berbeda dalam dua UU yang berbeda tentu saja memberikan kebingungan. Adanya Pasal-pasal yang memiliki perbedaan pengaturan dalam UU yang berbeda, serta penggunaan kalimat dan pemahaman makna yang berbeda atas perbuatan yang sama jelas memberikan pengaruh yang sangat besar dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan akibat yang menjadi syarat terjadinya pidana perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan, yaitu “*yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Jika dianalisa, Pasal tersebut mengandung ketidakjelasan makna terkait dengan apakah *pertama*, kerugian konsumen yang dimaksud terkait dengan kegiatan usaha/bisnis/dagang? Ataukah bisa bermakna lain termasuk didalamnya adalah segala kerugian pengguna alat elektronik diluar kegiatan bisnis/usaha/dagang.

Kedua, terkait dengan makna transaksi elektronik, apakah yang dimaksud adalah perbuatan yang menggunakan perangkat/alat elektronik ataukah perbuatan yang merugikan kegiatan bisnis/usaha/dagang elektronik? Bagaimana jika perbuatan tersebut dilakukan menggunakan media cetak atau media mainstream dalam bentuk digital (elektronik) yang memiliki pengaturan sendiri (UU Pers)?

Untuk menghukum seorang pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong, maka perlu alat bukti untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana. Pembuktian adalah suatu ketentuan dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan pembuktian adalah memberikan kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan dalam persidangan yang dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum.¹⁵¹ Berdasarkan jenisnya ajaran pembuktian dapat dibagi menjadi empat yaitu ajaran pembuktian positif, pembuktian atas keyakinan hakim melulu, pembuktian dengan penalaran hakim, dan teori pembuktian secara negatif. Dari ajaran pembuktian yang ada, menurut pasal 183 KUHAP, Indonesia menganut ajaran pembuktian negatif.¹⁵²

Keberadaan alat bukti sangat penting, terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah tetapi belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar

¹⁵¹Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.75.

¹⁵²Ketut Mertha et. al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 183.

telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim dalam meyakinkan dirinya untuk membuat putusan atas suatu perkara.¹⁵³

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan terdapat lima alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media *online* (*cybercrime*), UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

¹⁵³Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm.42.

Alat bukti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, memiliki sifat yang sama dengan alat bukti surat yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, jika dilihat dari frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.¹⁵⁴

Berkaitan dengan perluasan alat bukti yang sah, maka alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau berkedudukan dan memiliki fungsi yang sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun berkedudukan dan memiliki fungsi yang sama, alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batasan-batasan dalam pemberlakuannya. Pembatasan pemberlakuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

¹⁵⁴Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 226.

Berdasarkan hal tersebut pembuktian perkara pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang merupakan alat bukti yang dapat digunakan secara sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan hasil cetak informasi elektronik. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik di persidangan, yaitu:

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme

Saat ini pemanfaatan media sosial di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa, penggunaannya pun terus berkembang pesat, Barry Wellman mengungkap salah satu alasannya adalah bahwa dalam suatu jejaring sosial (media sosial) tidak ada batasan hierarki dalam berkomunikasi yang terjadi didalamnya.¹⁵⁵ Masyarakat jejaring sosial (*social network society*) tumbuh karena kebutuhan untuk mengekspresikan ide-ide dan pemikiran manusia yang berkaitan dengan situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan oleh penyebaran jaringan, dan teknologi digital.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum

¹⁵⁵Barry Wellman, "Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking", dalam *International Journal of Urban and Regional Research*, Volume 25, Issue 2, Juni 2001, hlm. 227-252.

di Indonesia juga dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.¹⁵⁶

Pengertian informasi juga menggunakan definisi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008. Terkait dengan mutu informasi, Buckland menjabarkan informasi menjadi: a) *information-as-process* (berperan menyampaikan), b) *information-as-knowledge* (sesuatu yang dirasakan dalam *information-as-process*, pengetahuan yang dikomunikasikan), dan, c) *information-as-thing*, informasi adalah objek, seperti data dan dokumen yang dapat memberikan informasi.

Individu sebagai pengguna tentu mengharapkan informasi yang akurat. Informasi harus sesuai dengan kenyataan. Keandalan suatu informasi meningkat apabila informasi tersebut dapat diverifikasi, yakni kebenarannya dapat dibuktikan secara independen. Informasi harus cukup *up-to-date*. Sesuai dengan maksud penggunaannya, informasi harus lengkap dan tepat sehingga pihak yang menerima dapat memilih perincian spesifik yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi harus bermakna jelas, yakni dapat dimengerti oleh si penerima.¹⁵⁷

Teori informasi berkembang sejak tumbuhnya industri telekomunikasi setelah perang Dunia Ke II, merupakan area kajian komunikasi dalam sistem.

¹⁵⁶Merry Magdalena dan Maswigranton Roes Setyadi, 2007, *Cyber Law Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi, hlm. 59.

¹⁵⁷Rivalina, Rahmi, "Pola Pencarian Informasi di Internet", dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan*, (14), VII, (2004), hlm. 199-216.

Perspektif ini berfokus pada pengukuran informasi. Teori ini membahas kajian kuantitatif dari informasi dalam pesan dan arus informasi dikirim dari sender ke receiver. Informasi merupakan ukuran ketidakpastian atau situasi entropy dalam sebuah situasi atau disebut juga dengan redundancy. Semakin besar ketidakpastian, semakin besar informasi dibutuhkan. Informasi merupakan sebuah fungsi dari sejumlah alternatif. Ini mencerminkan derajat kebebasan dalam membuat pilihan dalam sebuah situasi.¹⁵⁸

Peredaran berita bohong di media sosial semakin marak. Kita sebagai warganet, tentu harus cerdas memilah mana informasi yang asli, serta informasi mana yang dikategorikan berita bohong. Pahalanya, jika berita bohong dibiarkan mewabah, keberadaannya jelas mengancam masyarakat karena menebar informasi yang tidak benar. Mirisnya lagi, kita belum punya cara pasti untuk bisa membedakan jenis informasi mana yang akurat dan yang berita bohong.

Tips membedakan berita asli atau berita bohong dari Praktisi Anti Berita bohong dan Alumnus TI ITB Dimas Fathroen pada Liputan 6 tentang cek keaslian berita dengan 4 cara ini, diantaranya adalah:

1. Elemen Berita Bohong: Pastikan berita yang kamu baca tidak memiliki kalimat-kalimat yang janggal, seolah persuasif dan memaksa seperti: —Sebarkanlah! —Viralkanlah! dan sejenisnya. Artikel penuh huruf besar dan tanda seru pun disinyalir mengandung informasi berita bohong. Biasanya juga merujuk pada kejadian yang tidak ada tanggal dan harinya, dan tak jarang juga mengklaim sumbernya berasal dari sumber yang tidak terpercaya.
2. Verifikasi Sumber: Pastikan kamu verifikasi sumber dan konten berita dengan mencarinya di Google. Cari tema berita secara spesifik dengan kata berita bohong dibelakangnya. Biasanya, kalau memang benar itu berita bohong, akan muncul artikel pembahasan terkait.

¹⁵⁸Darmawati Arbi, 2014, *Dakwah dan Komunikasi*, Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, hlm. 67.

3. Cek Gambar dan Cek dengan Aplikasi: Kamu dapat memastikan sumber dari foto yang diunggah di artikel berita terkait. Jadi, kamu bisa mengecek aplikasi khusus bernama Berita bohong Analyzer.¹⁵⁹

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan caeding, hcking, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sector dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.¹⁶⁰

Pada dekade ini telah lahir sistem hukum baru yang dikenal dengan hukum baru yakni hukum siber atau hukum telematika. Secara internasional penggunaan istilah tersebut diterapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana juga, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah-istilah tersebut muncul mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara

¹⁵⁹Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 39.

¹⁶⁰Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah, "Berita bohong Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif (*Hoax in Islamic Thinking and Positive Law Studies*)", dalam *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2018, hlm. 297.

virtual. Perlunya pengaturan di Indonesia atas kegiatan-kegiatan di dunia maya dilandasi oleh 3 (tiga) pemikiran utama, yaitu perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan-kegiatan di *cyber space* dikarenakan belum diakomodasikan secara memadai dalam regulasi yang telah ada; upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi; dan adanya variabel global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka (WTO/GATT).¹⁶¹

Setiap pelaku tindak pidana harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari perilaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur perbuatan pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu ataupun dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah.¹⁶² Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

¹⁶¹Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 4.

¹⁶²Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan ketentuan-ketentuan dasar daripada dipidananya si pembuat.¹⁶³

Adapun konsep dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dan perbuatan pidana. Kemampuan bertanggung jawab berada diluar persoalan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah mengenai perbuatan, sementara kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai diri orangnya.¹⁶⁴ Undang-Undang tidak memberikan ketentuan secara tegas mengenai arti kemampuan bertanggung jawab. Justru yang ditemukan ialah keterangan yang sebaliknya mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab atau makna secara negatif, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.¹⁶⁵

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

¹⁶³*Ibid.*

¹⁶⁴Adam Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 212.

¹⁶⁵*Ibid.*

2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; dan
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, bahwa siapa saja yang memenuhi unsur-unsur ketentual pasal 44 KUHP dianggap tidak mampu bertanggung jawab.¹⁶⁶ Adapun KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif, dikarenakan pembentuk undang-undang berpendirian, bahwa setiap orang dianggap memiliki jiwa yang normal atau memiliki kemampuan bertanggung jawab.¹⁶⁷

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan. Dimana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan

¹⁶⁶*Ibid*, hlm. 213.

¹⁶⁷*Ibid*.

pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB III Pasal 44 KUHP. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.¹⁶⁸

Pengaturan ketentuan tindak pidana ujaran kebencian merupakan pengemosialisasikan tindak pidana atau *emotionalization of law*. Emosi atau perasaan ditempatkan dalam hukum, dalam hal ini keadaan emosi atau perasaan tertentu dilarang dijadikan tindak pidana. Hal ini terjadi karena dalam rumusan pasal tersebut bukan delik materil sehingga tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan dan juga tidak mensyaratkan adanya hasil yang illegal sebagai akibat nyata dari perbuatan yang menyebarkan kebencian tersebut.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mensyaratkan rasa kebencian sebagai unsur hasil yang dilarang menimbulkan permasalahan. Larangan ini merupakan bentuk pembatasan atas emosi atau perasaan manusia. Rasa benci merupakan salah satu sifat alami manusia dan melarangan timbulnya suatu perasaan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap emosi dalam undang undang. Pada

¹⁶⁸I Gusti Bagus Sutrisna, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah(ed.), 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 79.

ketentuan pasal diatas mengandung arti adanya suatu bentuk kesadaran akan maksud tujuan serta akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya tersebut, meskipun bisa jadi dampak dari perbuatan tersebut belum tampak.

Banyaknya berita bohong yang beredar di kalangan masyarakat, tidak terlepas dari menjamurnya media online yang tidak berbentuk perusahaan pers sebagaimana yang ditekankan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal, dalam Dewan Pers bahkan, dianjurkan berbentuk Perseorangan Terbatas (PT). Sementara media online yang banyak menyebarkan berita bohong dibentuk sekadar melengkapi kebutuhan informasi dari sebuah lembaga atau komunitas. Termasuk ada yang didirikan dan beraktivitas pada masa tertentu. Bergantung dari kepentingan orang atau kelompok orang. Selain ada juga yang beraktivitas secara masif, namun belum memiliki badan hukum yang dipersyaratkan UU dan peraturan lainnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*).¹⁶⁹

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:

¹⁶⁹Ketut Mertha et. al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.145.

1. Ada suatu tindakan (*commission* atau *omission*) oleh si pelaku;
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.¹⁷⁰

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) di media *online*, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dalam KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, fonds, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Agar pelaku dapat dituntut menurut pasal 390 KUHP ini maka, kabar yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana (fonds), surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong

¹⁷⁰Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 67.

menyebabkan terjadinya keresahan di kalangan rakyat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dan pelaku tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.

3. Terdapat dalam UU ITE, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media *online* mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) *jis.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*);
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*);
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;

4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax);
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Seseorang untuk dapat dikenai pertanggungjawaban pidana terhadap informasi palsu (*hoax*) yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: berita bohong dan meyesatkan.
- e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah:

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: informasi.

- e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana informasi palsu (*hoax*) harus memenuhi unsur-unsur seperti yang disebutkan di atas, serta pelaku penyebaran informasi palsu (*hoax*) dari awal mempunyai niat untuk menambahkan, menyebarkan, membuat, mengurangi, dan membuat kerugian untuk pihak-pihak yang bersangkutan yang mana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dikenai hukuman adalah orang yang benar-benar melakukan sendiri dan menyebarkannya sendiri. Pada ayat (2) pun juga sama seseorang yang dapat dijatuhi hukuman adalah seseorang yang memiliki niat dan dengan sengaja menyebarkan informasi yang mana untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tetapi juga harus dilihat adanya laporan dari suatu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang bersangkutan, selain itu memang harus diperiksa dahulu oleh ahli dalam bidang *hatespeech* untuk dikatakan bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong, maka berikut ini akan disajikan beberapa kasus terkait tindak

pidana berita bohong yang diambil dari direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Yyk dengan penuntut umum atas nama Ririn Dwi Listyorini, S.H. dan terdakwa atas nama Kiki Emilia Handayani serta saksi sekaligus korban atas nama Muammar Qadafi.

Awal mula perkara, terdakwa Kiki Emilia Handayani menawarkan saksi sekaligus korban tiket pesawat dengan harga promo dan juga menawarkan untuk menjual kembali tiket tersebut dengan di janjikan sejumlah keuntungan dan akan diberikan potongan harga sebagai reseller. Atas tawaran terdakwa, saksi sekaligus korban tertarik untuk menerima tawaran tersebut. Padahal kenyataannya terdakwa telah membohongi dan menyesatkan saksi sekaligus korban karena pada saat itu tidak ada tiket pesawat yang dijual dengan harga promo. Selanjutnya saksi sekaligus korban telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 502.299.000,- (Lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa. Namun setelah menyetor uang tersebut terdakwa tidak memberikan tiket yang dijanjikan secara keseluruhan karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain sejumlah Rp. 397.530.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Atas perbuatannya, terdakwa terbukti melanggar pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik karena “dengan sengaja

dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, dan sebagaimana di atur di ancam pidana dalam pasal 45 A Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pemidaan yang dijatuhkan untuk terdakwa ialah dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal yang memberatkan antara lain Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada banyak orang pada umumnya dan khususnya kepada saksi dan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat memberi tauladan yang baik tidak sebaliknya.

Hal yang meringankan yakni Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih dibawah umur.

2. Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI. Terdakwa dalam kasus ini Muhammad Tamim Pardede dan korban adalah Presiden Joko Widodo. Awal pula perkara terdakwa merekam sebuah video kemudian mengupload video tersebut ke media Youtube.

Dalam video tersebut terdakwa menyampaikan tentang isu SARA. Dalam video itu terdakwa juga menuding bahwa Jokowi dan antek

anteknya telah memihak kepada blok komunis yang sedang bekerja keras memaksakan untuk memasukkan paham komunis kedalam Bhinneka Tunggal Ika. Video terdakwa di anggap telah dengan sengaja menyebar kabar bohong serta mengandung isu SARA.

Terdakwa di nyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa sempat mengajukan banding dan dikabulkan, namun terdakwa tetap dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pemidanaan yang dijatuhkan untuk terdakwa ialah di jatuhi Pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan kasus diatas para terdakwa sama-sama telah melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan di antara kasus diatas, kasus pertama terdakwa melanggar Pasal 28 Ayat (1) yang mana Pasal ini adalah larangan tentang menyebarkan kabar bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen yang dilakukan dengan media elektronik.

Kasus kedua terdakwa telah melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berisi larangan tentang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa

kebencian atau menyebarkan informasi palsu yang didalamnya mengandung isu SARA. Pasal ini pada sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan”. Hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, kerap kali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka.

Dalam KUHP menyiarkan kabar bohong di atur dalam Pasal 390 yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Perbedaannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik ialah dalam Pasal 390 KUHP tidak menyebutkan media yang digunakan, yang berarti yang dimaksud dalam Pasal 390 KUHP ini ialah berita bohong yang dilakukan tanpa menggunakan media elektronik atau yang dilakukan secara langsung antara individu/kelompok dengan individu/kelompok lainnya atau dilakukan secara lisan, sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik dilakukan menggunakan media elektronik sebagai alatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juga terdapat 2 Pasal ketentuan pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yakni Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15. Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana menegaskan ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun”. Dilanjutkan pada ayat (2) “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat kesatunya merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya si pembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran.

Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan insaf akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran. Soal kekaburan makna apa yang dimaksud “keonaran” dalam Pasal *a quo*, telah dijelaskan dalam

ketentuannya lebih lanjut, bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya Pasal 15 berbunyi : “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”. Dalam pasal ini pelaku tahu bahwa berita yang akan di sebarakan akan menimbulkan keonaran dimasyarakat, padahal berita tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Perbedaannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang No.1 tahun 1946 ini cenderung hanya mengatur berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat saja, tidak mengatur berita bohong dalam hal transaksi jual beli dan SARA seperti yang di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong berbeda dengan tindak pidana terorisme. Hal itu disebabkan karakteristik tindak pidana penyebaran berita bohong dengan terorisme berbeda. Tindak pidana penyebaran berita bohong cenderung lebih kepada arah untuk memfitnah, membuat benci terhadap seseorang, mengarah

kepada SARA, memengaruhi orang lain untuk percaya kepada argumentasi yang diberikan si penyebar berita bohong. Sedangkan tindak pidana terorisme mengarah kepada ancaman kepada pemerintahan yang sah, lebih kepada ancaman kekerasan termasuk pembunuhan terhadap orang-orang tertentu atau massa, untuk mengganti pemerintahan.

Oleh karena itu perlu ada politik hukum yang kuat untuk menjadikan penyebar berita bohong bagian dari tindak pidana terorisme, terutama yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Apabila dilihat dari sisi ancamannya, baik perbuatan penyebaran berita bohong maupun tindak pidana terorisme sama-sama mengancam keselamatan bangsa dan perpecahan. Namun harus dilihat kembali karakteristik tindak pidana masing-masing.

Oleh karena itu baik pemerintah maupun pihak legislatif harus sama-sama memikirkan urgensi memasukkan tindak pidana berita bohong bagian dari tindak pidana terorisme. Di beberapa negara lain, pemerintahannya telah membuat undang-undang *cyber terrorism*, karena banyak ditemukan para teroris yang memanfaatkan fasilitas internet, dengan berbagai konten, yang ternyata mengancam keselamatan negara dan rakyat.

Berdasarkan kepentingan negara tersebut, maka tidak salah jika pemerintah harus mengkaji untuk menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong sebagai tindak pidana terorisme melalui dunia maya. Efek dari tersebarnya berita bohong tersebut, mengguncang sisi psikologi masyarakat serta menghebohkan satu negara, sehingga perhatian masyarakat penuh kepada berita bohong tersebut.

Kasus berita bohong yang diapungkan oleh Ratna Sarumpaet serta Jonru Ginting beberapa waktu yang lalu, menyedot perhatian publik, sehingga pihak kepolisian sibuk mencari kebenaran akan berita tersebut. Berita bohong yang disebarkan oleh kedua orang tersebut, membuat rasa kebencian terhadap aparat negara maupun kepada pemerintahan. Berita-berita bohong itu mengakibatkan perpecahan di masyarakat, menimbulkan kegelisahan, rusaknya psikologis, serta rentannya pertikaian di masyarakat.

Menurut keterangan yang diperoleh dari informan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, menjelaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong yang kasusnya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah sesuai dengan kebijakan kriminal yang telah digariskan oleh undang-undang yang terkait dengan tindak pidana tersebut.

Kebijakan kriminal terhadap pelaku kejahatan penyebaran berita bohong dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan maupun untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu sistem pemidanaan mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Pemidanaan dilakukan demi menegakkan norma hukum yang ada untuk mengayomi masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, memulihkan ketenteraman dalam masyarakat agar tetap damai, dan memasyarakatkan terpidana melalui proses pembinaan agar dapat menjadi orang yang lebih baik serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi agar tidak terjadi suatu perbuatan yang tidak dikehendaki.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme adalah berita bohong yang mengancam keselamatan bangsa dan negara, menimbulkan perpecahan, membuat gaduh di masyarakat. Meskipun tidak termasuk dalam undang-undang terorisme, namun efek yang didapat mungkin sama dengan yang dilakukan oleh para terorisme dalam tindak pidana terorisme, meskipun tidak mengancam nyawa banyak orang.
2. Bahwa sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (*berita bohong*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme adalah dapat disamakan dengan pemidanaan permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
3. Bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) yang berisi larangan tentang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau menyebarkan informasi palsu yang didalamnya mengandung isu SARA.

B. Saran

1. Seharusnya pihak legislatif maupun eksekutif perlu untuk membuat undang-undang *cyber terrorism* yang memasukkan unsur berita bohong sebagai salah

satu tindak pidana terorisme, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku terorisme.

2. Sebaiknya pemerintah maupun pihak legislatif memasukkan tindak pidana penyebaran berita bohong yang khususnya terkait dengan SARA bagian dari terorisme yang mengakibatkan perpecahan dimasyarakat, serta menimbulkan keresahan.
3. Seharusnya pihak kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dengan menghukum yang seberat-beratnya bagi pelakunya, sehingga masyarakat tidak terprovokasi dengan berita-berita bohong tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Bandung: Mandar Maju.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, 2016, *Tindak pidana pemalsuan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Agus Raharjo, 2002, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Cet. I., Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anton Ramdan, “*Jurnalistik Islam*”, (Ebook Google).
- Asep Syamsul dan M. Romli, 2009, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*, Cet. 8, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.

- Basaria Panjaitan, 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet. 1, Bandung: PT Refika Aditama.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua.
- Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung: Refika Aditama.
- Darmawati Arbi, 2014, *Dakwah dan Komunikasi*, Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press.
- Dorothy E. Denning, 2009, *Terror's Web: How The Internet Is Transforming Terrorism*, Hanbook on Internet Crime (Y. Jewkes and M. Yar, eds), New York: Willan Publishing.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gun Gun Heryanto, Aep Wahyudi, Ali Mukti, 2017. *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, Yogyakarta: Trustmedia.
- Hamzah, Nina Lamatenggo, 2001, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islalm*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII.
- Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, 2013, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Edisi kedua Jakarta: Penadamedia Group.
- Husnun N Djuraid, 2009, *Panduan Menulis Berita*, Malang: UMM Press.
- I Gusti Bagus Sutrisna, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah(ed.), 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 79.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta : O.C. Kaligis & Associates.
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta : O.C. Kaligis & Associates.
- J.A. Lewis, 2002, *Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats*, t.p.: *Center for Strategic and International Studies*.
- James A. Lewis, 2002, *Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), December.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- John M Echols & Hassan Shadily, 2005, *An English-Indonesia Dictionary* Cet. XXVI; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.
- Ketut Mertha et. al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, M. Solly 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama.
- Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta : Gramata Publishing.

- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Merry Magdalena dan Maswigranton Roes Setyadi, 2007, *Cyber Law Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi.
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung : Mandar Maju.
- Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Muchamad Ali Syafa'at, 2003, "Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan" dalam *Terorism, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial.
- Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,.
- Muis, 1999, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Dharu Anuttama,.
- Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Oxford University, 2011, *Oxford: Learner's Pocket Dictionary*, Oxford: Oxford University Press.
- P. Seib, D.M. Janbek, 2011, *Global Terrorism and New Media: The post-Al Qaeda Generation*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Pareno Sam Abede, 2005, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Surabaya: Papyrus.
- Paul Wilkinson, 2001, *Terrorism versus Democracy: The Liberal State Response*, Routledge: Oxon.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Salim, 1996, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Edisi VII, Jakarta: Modern English Press.

- Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Rulli Nasrullah, 2016, *Media Sosial Cetakan Kedua*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitompul, Asril, 2004, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, Cet. Ke-14.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wiryan, Hari, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tesis

Clara Novita Anggraini, “Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari- Maret 2015)”, *Thesis*. Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, “Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” Dan Kaitannya Dengan Konsep Keadilan Restoratif”, dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018.

Barry Wellman, “Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking”, dalam *International Journal of Urban and Regional Research*, Volume 25, Issue 2, Juni 2001.

Choiroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017.

Choo, C. W., Detlor, B., & Turnbull, D., “Information Seeking on the Web—An Integrated Model of Browsing and Searching”, dalam *ASIS Annual Meeting*, Vol. 5 Issue 2, 1999.

Debora Sanur Lindawaty, “Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional”, dalam *Jurnal Politica*, Volume 7, Nomor 1, Mei 2016.

- Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial", dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Folman P. Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018,.
- Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, Juni 2011.
- Manuel R.T. Soriano, "Terrorism and the Mass Media after Al Qaeda: A Change of Course?", dalam *Athena Intelligence Journal*, Volume 3, Nomor 2, 2008.
- Muh. Arman, M. Syukri Akub, Wiwie Heryani , "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online", dalam *Jurnal Amanna Gappa*, Volume 26, Nomor 1 Maret 2018.
- Muh. Sadik Sabry, Muhammad Darwis Ridwan, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Berita bohong (Studi Kajian Tafsir Tematik)", dalam *Jurnal Tafseer*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018.
- Muhammad Ridwan Siregar, Vesa Yunita Puri, "Relevansi *Hate Speech* Atas Dasar Agama Melalui Internet Dengan *Cyber Terrorism*", dalam *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, Volume 33, Nomor 2, Desember 2017.
- Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor II, Desember 2002, Jakarta: FISIP UI.
- Ni Putu Desi Novitawati, Lalu Parman, Lalu Sabardi, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)", dalam *Jurnal Binawakya*, Volume 13, Nomor 11, Juni 2019, melalui <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>, diakses tanggal 28 Agustus 2019.
- Nur Aisyah Sidiq, "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Berita Palsu (*Hoax*) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", dalam *Lex et Societes*, Volume V, Nomor 10, Desember 2017.
- Rasywir, E., A. Purwarianti, "Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin", dalam *Jurnal Cybermatika*, Volume 3, Nomor 2, 2016.

- Reni Julani, "Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax", dalam *Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Ricky Firmansyah, *Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax*, dalam *Jurnal Informatika*, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Rivalina, Rahmi, "Pola Pencarian Informasi di Internet", dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan*, (14), VII, (2004).
- S. Lumbaca, D.G., Gray, "The Media As An Enabler For Acts Of Terrorism", dalam *Global Security Studies*, Volume 2, Nomor 1, 2011.
- Siswoko, Kurniawan Hari, "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoax", dalam *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Siti Fatimatus Zuria, Totok Suyanto, "Kajian Keterampilan Intelektual Mahasiswa Unesa Dalam Mengenali Berita Hoax Di Media Sosial", dalam *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 06, Nomor 06, Jilid III Tahun 2018.
- Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah, "Berita bohong Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif (*Hoax in Islamic Thinking and Positive Law Studies*)", dalam *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2018.
- Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah, "Berita bohong Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif", dalam *Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Volume 5, Nomor 3, 2018, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Tansah Rahmatullah, "Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 8, Nomor 2, September 2018.
- Ufran, "Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyberterrorism", dalam *MMH*, Jilid 43 No. 4, Oktober 2014.
- Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (*Hoax*) di Media Sosial", dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Zahri Yunus dan Rabiah Ahmad, "A Dynamic Cyber-terrorism Framework", dalam *Internasional Journal of Computer Science and Information Security* Vo. 10, No 2, 2012.

Karya Ilmiah

Maulida Riani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016)”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.

Surat Kabar

Arif Satrio Nugroho dan Fauziah Mursid, “Polisi Dalam Motif Berita bohong Tujuh Kontainer”, dalam *Harian Republika*, Kamis, 10 Januari 2019.

Putri Rosmalia Octaviyani, “Pembuat Berita bohong Ingin Sudutkan Jokowi”, dalam *Harian Media Indonesia*, Kamis, 10 Januari 2019.

Situs Internet

Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*. www.ilmukomputer.com, diakses tanggal 20 Oktober 2019.

Audrey Santoso, “Wiranto Sebu Penyebar Hoax Bisa Dijerat UU Terorisme, Ini Kata Polri”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-4477495/wiranto-sebut-penyebar-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme-ini-kata-polri>, diakses tanggal 31 Agustus 2019.

Eka Octalia Indah Librianti, Asep Mughni, “Dakwah Melawan Hoax Menuju Literasi Media”, melalui <http://researchgate.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2019.

I Gusti Agung Kresna Pinatih, I Wayan Suardana, “Kajian Yuridis Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia”, melalui <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

M. Ravii Marwan, Ahyad, “Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia”, melalui <http://www.undharma.ac.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

Susan W. Brenner, “Cyber-terrorism: How real is the Threat?”, dalam *Media Asia*, Volume 29, Nomor 3, hlm. 150. doi: <https://doi.org/10.1080/01296612.2002.11726680>.